



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan gugatan harta bersama antara:

Drg. A. Jasriani Tamrin binti Andi Muh. Thamrin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. A. Pallawarukka No. 03 Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yuliarti, S.H dan Sarifa Nabila, S.H berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 122/SK/PA.Skg/III/2018, tanggal 23 Maret 2018 sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Andi Fahrudin, S.Sos bin H. Andi Hasyim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Bank Danamon, tempat kediaman di Jl. A. Pallawarukka No. 03, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Suriani, S.Hi dan La Usu, S.H berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 146/SK/PA.Skg/ IV/2018, tanggal 10 April 2018, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat-Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal.1 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 21 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 151/ 33 / V/ 2002 tanggal 11 Maret 2002.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Makassar untuk mengurus penempatan pegawai Penggugat, sementara Tergugat tinggal di Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena Tergugat bekerja di Sengkang.
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2002 Penggugat pindah ke Sengkang ikut Tergugat tinggal di Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan lamanya, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di Jalan A. P. Pettarani No. 5 Sengkang selama 2 tahun dan kemudian pindah ke rumah Dinas Rumah Sakit sampai tahun 2014, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan A. Pallaawarukka No. 03, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sampai dengan saat ini.
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 16 tahun.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak, yang bernama Andi Muh. Aizar Farhan, laki-laki, umur 15 tahun.

Hal.2 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur / kamar dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
8. Bahwa adapun pemicu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering cemburu bahkan menuduh Penggugat berselingkuh.
9. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat cekcok Tergugat sering berkata kasar bahkan tidak sungkan-sungkan melempari Penggugat dengan barang-barang yang berada di dekat Tergugat.
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur / kamar pada bulan Juni 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami-istri lagi.
11. Bahwa Penggugat juga sudah tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
12. Bahwa atas perbuatan dan sikap Tergugat yang pencemburu dan kasar seperti itu maka Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut maka Penggugat dan Tergugat tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Penggugat.
13. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dimana Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya seperti saat ini, sehingga Penggugat lebih baik cerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Andi Fahrudin, S.Sos bin H. Andi Hasyim**, terhadap Penggugat, **Drg. Andi Jasriani Tamrin binti Andi Muh. Thamrin**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku.

Subsidiar:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum

Hal.3 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H tanggal 02 Mei 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Agama surat izin untuk melakukan perceraian belum keluar dari atasannya, namun dalam proses pemeriksaan perkara surat izin tersebut telah keluar dengan Nomor 871.4/1561/BKPSDM tertanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Wajo;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang dengan Perkara Nomor 389 / Pdt.G / 2018 / PA.SKG. ternyata menurut hukum gugatan Penggugat adalah prematur dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dimana identitas Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat dalam perkara ini belum atau tidak memperoleh atau tidak ada izin dari atasan Penggugat atau Pejabat yang berwenang.

Padahal menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin

Hal.4 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hirarki.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan:

Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian termasuk juga Pegawai bulanan disamping pensiun, Pegawai Bank Milik Negara, Pegawai Badan Usahan Milik Negara, Pegawai Bank Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

- Bahwa dengan belum atau tidak adanya izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, maka menurut hukum dan peraturan perundang – undangan gugatan Penggugat dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini kabur (obscur libel), dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menulis identitas dengan pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat tidak menjelaskan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan apa, sebagaimana lazimnya dalam menyusun gugatan misalnya Penggugat pekerjaannya wiraswasta, maka harus disebutkan dengan jelas wiraswasta dibidang apa.
- Bahwa penyebutan pekerjaan Penggugat secara tegas dan jelas harus diuraikan dalam gugatan Penggugat, hal ini berkaitan dengan pejabat yang berwenang memberikan izin Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana pengertian maksud Pasal 5 ayat (1) PP No.10 Tahun 1983 sebagaimana dikutip tersebut di atas.

3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada no.11 Penggugat mendalilkan “Bahwa Penggugat juga sudah tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat” dimana dalil gugatan Penggugat tersebut kabur (obscur libel), dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut:

- Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa tidak diuraikannya oleh Penggugat dalam gugatannya sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, sehingga menyulitkan Tergugat untuk menyusun Eksepsi / Jawabannya dalam perkara ini.

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Palaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 secara tegas dan

Hal.6 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan sebagaimana halnya dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis Penggugat berkediaman di Jln. A. Pallawarukka No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, begitu juga halnya Tergugat bertempat kediaman di Jln. A. Pallawarukka No.03 Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa sesuai alamat / tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, berarti Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama/ serumah.
- Bahwa jika suami – istri masih tinggal bersama / serumah atau belum berpisah tempat tinggal / tempat kediaman seperti halnya Penggugat dan Tergugat yang masih tinggal bersama / serumah, maka menurut hukum salah satunya dari suami-istri tersebut tidak boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.
- Bahkan dalam praktek yang sering terjadi bilamana seseorang ingin mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan baru dapat diterima gugatan cerainya jika sudah berpisah tempat tinggal/tempat kediaman sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa sesuai uraian di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan membantah/menolak dan menyangkali seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam- diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa segala yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

Hal.7 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada suatu ketika Tergugat dapatkan / baca SMS pada HP Penggugat yang ditujukan ke HP seseorang dengan menyatakan sekian mami gajiku saya terima, karena dipotong mi pinjaman di BPD.
- Bahwa setelah Tergugat membaca SMS tersebut pada HP Penggugat, lalu Tergugat sebagai suami Penggugat, dimana Tergugat menanyakan mengenai SMS tersebut, dan pada waktu itu Penggugat menjawab kalau ia (Penggugat) belikan mobil orang tersebut.
- Bahwa dalam laptop Penggugat pernah Tergugat melihat langsung foto-foto laki-laki tersebut dan folder lagu-lagu atas nama laki-laki tersebut, namun Tergugat tidak mengetahui maksud foto-foto dan lagu-lagu disimpan dalam laptop pribadi Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah mendapatkan dalam saku baju Penggugat berupa surat pengantar rujukan berobat laki-laki tersebut dari Puskesmas Tempe ke rumah Sakit Umum Lamaddukelleng Sengkang, lalu Tergugat tanyakan kepada Penggugat mengenai hal tersebut, dan Penggugat menjawab kalau ia (Penggugat) cuma membantu laki-laki tersebut membuatkan rujukan berobat, dan sebenarnya hal tersebut merupakan bukti betapa perhatiannya Penggugat terhadap laki-laki tersebut.
- Bahwa selanjutnya Tergugat sering menerima SMS yang bunyinya kalau Penggugat menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki yakni sering jalan sama laki-laki ke Makassar.
- Bahwa karena Tergugat ingin mengetahui siapa sebenarnya yang selalu SMS, sehingga pada suatu ketika Tergugat ambil HP untuk dibawa Tergugat ke Kantor, dan setelah Tergugat sampai di Kantor ada telpon masuk ke HP Penggugat yang Tergugat bawa ke Kantor, dimana nomor HP yang dipakai menelpon ke HP Penggugat tersebut adalah nomor HP yang sering dipakai SMS Tergugat.

Hal.8 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat ingin sekali mengetahui siapa yang sebenarnya selalu SMS ke HP Tergugat dan yang selalu menelpon ke HP Penggugat, sehingga Tergugat meminta bantuan kepada pihak Kepolisian di Makassar untuk dapat mencari tahu dan melacak nomor HP. tersebut, ternyata dapat diketahui nomor HP. termaksud adalah nomor HP yang Tergugat curagai yang selalu menelpon dan SMS ke HP Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat mengetahui yang selalu menelpon dan SMS ke HP Penggugat atas bantuan Pihak Kepolisian di Makassar, selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat mengenai yang selalu menelpon dan SMS ke HP Penggugat, dimana Penggugat tidak dapat berkata dan hanya menangis;
- Bahwa pernah juga Penggugat sementara menelpon di kamar, lalu Tergugat datang dan masuk kamar dan ketika itu Penggugat kaget dan panik, lalu Penggugat langsung mematikan HP- nya.
- Bahwa selain fakta dan kejadian yang diuraikan tersebut di atas, dimana masih banyak kejadian yang pernah dialami Tergugat berkaitan dengan sikap dan tindakan Penggugat sehubungan dengan orang yang sering menelpon dan SMS ke HP Penggugat tersebut.
- Bahwa selain adanya orang yang Tergugat tidak kenal yang selalu menelpon dan SMS ke HP Penggugat dan juga sering menelpon dan SMS ke HP Tergugat, dimana Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya yang rutinitasnya Penggugat bepergian keluar kota setiap minggu, dan Penggugat tidak mentaati nasihat suami dalam hal ini Tergugat kalau dilarang oleh Tergugat untuk pergi.
- Bahwa oleh karena Tergugat selalu melacak dan menanyakan kepada Penggugat mengenai siapa orangnya yang selalu menelpon dan SMS ke HP Penggugat dan juga ke HP Tergugat dan juga Tergugat sering melarang Tergugat untuk tidak selalu pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, sehingga membuat Penggugat marah kepada Tergugat dan bahkan Penggugat tidak mau lagi tidur bersama dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

Hal.9 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Penggugat tidak lagi mengurus rumah tangga yakni:

- Penggugat tidak mau lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk Tergugat.
- Penggugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Tergugat.
- Bahwa untuk kebutuhan dalam rumah tangga dan biaya / ongkos untuk anak yang lahir dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Andi Muh. Aizar Farhan tetap Tergugat yang menanggungnya.

Bahwa fakta dan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sikap Tergugat yang mempertanyakan kepada Penggugat tentang siapa yang selalu menelpon dan SMS kepada Penggugat menurut hukum dan adat istiadat tidak dapat dipandang Tergugat cemburu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini, dengan alasan – alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa alangkah tidak ada perhatiannya seorang suami jika ada orang yang selalu menelpon atau SMS ke HP istrinya seperti halnya yang dialami Tergugat, dimana istrinya dalam hal ini Penggugat selalu yang menelpon dan SMS, lalu suami tersebut tidak menghiraukannya, dimana sikap suami tersebut berarti tidak mempunyai perhatian terhadap istri serta dalam rumah tangganya.
- Bahwa suami sebagai kepala rumah tangga sebagaimana halnya Tergugat selaku kepala rumah tangga dalam lingkungan keluarganya, sehingga Tergugat harus menjaga dan memberikan perlindungan dalam keluarganya, termasuk menjaga hal-hal yang dapat merusak keutuhan dalam rumah tangganya, sehingga sikap Tergugat yang mencari tahu siapa yang selalu menelpon dan SMS ke HP Penggugat sebagai istri Tergugat adalah merupakan konskuensi tanggung jawab Tergugat selaku suami Penggugat.

Bahwa mengenai dalil Penggugat dalam gugatannya pada no.11 menyatakan “bahwa Penggugat juga sudah tidak pernah dinafkahi lagi oleh Tergugat” dimana dalil Penggugat sebenarnya menyulitkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawabnya, sebab Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mulai sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat?

Bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yakni:

- Penggugat tidak lagi mengurus dalam rumah tangga misalnya Penggugat tidak lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk Tergugat.
- Penggugat tidak mau lagi tidur bersama dengan Tergugat, dan Penggugat tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengetahui kedudukan / posisinya sebagai seorang istri yang seharusnya menjalankan kewajibannya selaku seorang suami.

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sengkang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum keluar surat izin Penggugat dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sangat keliru Tergugat menyatakan gugatan Penggugat prematur sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsinya pada poin angka 1

Hal.11 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang dipersoalkan Tergugat mengenai status Penggugat selaku PNS tidaklah dapat dipersoalkan karena Penggugat telah menandatangani surat pernyataan dan telah diserahkan kepada majelis hakim.

2. Bahwa sangat keliru Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sebagaimana yang diuraian dalam eksepsinya pada poin angka 2 menyangkut identitas Penggugat karena sudah jelas tertulis Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang termuat dalam identitas kependudukan (KTP) Penggugat.

3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin angka 3 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai gugatan Penggugat pada No. 11 adalah sudah sangat jelas karena Penggugat telah menguraikan secara runtun alasan – alasan perceraian Penggugat.

4. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada poin angka 4 adalah eksepsi yang sangat keliru karena sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatannya sekalipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah karena Tergugat tidak mau meninggalkan rumah tersebut sementara rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Penggugat dan diakui oleh Tergugat sebagaimana yang termuat dalam gugatan rekonsiliasinya pada paragraf pertama halaman 13, dan tidak mungkin Penggugat yang meninggalkan rumah tersebut karena rumah tersebut adalah milik orang tuanya, jadi Penggugat bertindak untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sengkang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi komunikasinya bahkan tidak berkomunikasi lagi dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri dan sudah tidak dinikahi secara lahir batin selama kurang lebih setahun yang lalu, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena Tergugat selalu berkata kasar baik di rumah maupun di tempat umum dan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh, atas perbuatan Tergugat tersebut sangat menyakiti hati Penggugat, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan

Hal.12 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

Dalam pokok perkara:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dan diuraikan pada bagian eksepsi tersebut di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa benar Tergugat sering cemburu, berbicara dan berperilaku kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh padahal pada kenyataannya Penggugat tidak berselingkuh;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah membelikan mobil kepada siapapun sebagaimana dalam jawaban Tergugat halaman 6 paragraf pertama begitupun dengan dalil dalil jawaban Tergugat lainnya adalah tidak benar, semua hanya berdasar asumsi-asumsi semata, pada pokoknya Penggugat tidak pernah berselingkuh, Penggugat adalah orang yang sangat menghormati suatu hubungan, maka dari itu Penggugat lebih baik mengajukan perceraian daripada Penggugat harus berada dalam situasi di mana Tergugat sering menuduh perbuatan yang tidak dilakukan Penggugat, adapun SMS yang diungkit-ungkit oleh Tergugat yang sering masuk di HP Tergugat, Penggugat pun tidak tahu, dan jika memang Tergugat tahu orang yang sering SMS mengenai hal yang dituduhkan Tergugat dan bahkan telah ditelusri dengan bantuan polisi seharusnya Tergugat meminta penjelasan kepada orang tersebut, bukan kepada Penggugat, karena Penggugat telah mengaku bahwa Penggugat tidak berselingkuh, seharusnya Tergugat selaku suami justru menjaga harkat dan martabat istrinya bukan malah sebaliknya selalu membeberkan cerita-cerita, fitnah-fitnah kepada siapa saja dan menduahkan dan menemui Penggugat didepan umum dan berkata kasar dan mencaci maki Penggugat di depan teman-teman Penggugat.
5. Bahwa Penggugat tetap menyiapkan makanan Tergugat sekalipun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar karena Penggugat tetap

Hal.13 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



menyuruh asisten rumah tangganya untuk memasak buat Tergugat dan memberi uang untuk ke pasar. Bahkan setelah Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja kepada Penggugat sejak bulan Mei 2017 lalu, Penggugatlah memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan membayar listrik, telepon, air, Wifi. Begitupun dengan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap mengurusnya dengan baik, Penggugat sendirilah yang memasak untuk anaknya apapun yang ingin di makan oleh anaknya Penggugat selalu buat dan memenuhi segala kebutuhan anak Penggugat.

6. Bahwa adapun Penggugat sering ke Makassar karena Penggugat bersekolah S2 selama 2 tahun dan mengabil kelas week and, dan kemudian orang tua/ibu Penggugat sakit parah yang cukup lama 2 tahun yang menjadi alasan Penggugat selalu ke Makassar dan selama itu Tergugat sangat jarang mengantar Penggugat ke Makassar sampai akhirnya Ibu Penggugat meninggal dunia dan hanya dijenguk 1 (satu) kali saja oleh Tergugat dan orang tua Penggugat juga berkediaman di Makassar, Tergugat pun tidak bersedia mengantar Penggugat karena tidak mau meninggalkan kegiatan pribadinya.

7. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat dalam jawabannya pada halaman 8 yang menyatakan bentuk perhatian dan tanggung jawabnya selaku seorang suami yang selalu mempertanyakan SMS dan telepon Penggugat bukan cemburu tetapi sikap yang diperlihatkan Tergugat adalah justru sikap cemburu dan akibat dari kecemburuannya menyakiti hati Penggugat dimana Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan jika marah-marah Tergugat tidak sungkan-sungkan melempar barang-barang menuju arah Penggugat dan sikap Tergugat tersebut kadang diperlihatkan / dilakukan / dipertunjukan di depan anak Penggugat dan Tergugat, yang dapat merusak psikis anaknya, bahkan setiap ada keluarga yang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga tetap mencaci maki Penggugat di depan keluarga.

Bahwa berdasarkan segenap uraian / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara / gugatan cerai ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Andi Fahrudin, S.Sos bin H. Andi Hasyim** terhadap Penggugat (**Dr. Andi Jasriani Tamrin binti Andi Muh. Thamrin**)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi;

1. Bahwa sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku di mana Pegawai Negeri Sipil seperti halnya Penggugat, maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1), Bahwa “wajib” tersebut berarti seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai seperti halnya Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini “harus” terlebih dahulu memperoleh izin dari Pejabat.

Namun fakta dan kenyataannya Penggugat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh izin dari Pejabat terlebih dahulu dalam mengajukan gugatan cerai pada perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal.15 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang tidak menguraikan dengan jelas dan terinci status pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan apa, maka menurut hukum dan peraturan perundang – undangan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).

Bahwa oleh karena penguraian status pekerjaan Penggugat yang harus disebutkan secara tegas dalam gugatan Penggugat adalah terkait dengan Pejabat yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang seharusnya memberikan izin Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai yang digariskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyulitkan Tergugat untuk memberikan tanggapan dan penjelasan dalam Eksepsi / Jawaban Tergugat.

4. Bahwa oleh karena sesuai fakta dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama/serumah juga sebagaimana alamat/tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Jln. A. Pallawarukka No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama / serumah, maka menurut hukum dan peraturan perundang – undangan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat, seraya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara

Hal.16 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula dan Tergugat dan secara tegas menolak / membantah dan menyangkali seluruh dalil Penggugat baik yang tertuang dalam repliknya maupun yang tercantum dalam gugatannya, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat terhadap kebenaran dalil Jawaban Tergugat baik pengakuan Penggugat secara tegas maupun pengakuan Penggugat secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat.
- Bahwa segala yang diuraikan pada eksepsi tersebut tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan dalam jawaban Tergugat yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal-hal sebagai berikut:
 - SMS pada HP Penggugat yang ditujukan kepada orang berkaitan dengan gaji yang diterima Penggugat setelah dipotong pinjaman pada Bank BPD. dimana Tergugat pernah menanyakan langsung kepada Penggugat mengenai SMS tersebut dan ketika itu Penggugat mengakui kalau ia (Penggugat) mengakui membelikan mobil orang yang di SMS tersebut.
 - Bahwa adanya foto-foto laki-laki dan folder lagu-lagu atas nama laki-laki pada laptop Penggugat.
 - Berkaitan dengan surat pengantar rujukan berobat laki-laki yakni dari Puskesmas Tempe ke rumah sakit Umum Sengkang dan seringnya Tergugat menerima SMS yang isinya kalau Penggugat telah menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain.
 - Bahwa fakta dan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat selaku suami Penggugat dan sebagai kepala rumah tangga, maka patut dan wajar jika Tergugat mempertanyakannya.
 - Bahwa alangkah tidak pedulinya atau tidak ada perhatiannya seorang suami atau kepala rumah tangga seperti halnya Tergugat dalam perkara ini jika sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat, namun tidak

Hal.17 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihiraukan Tergugat.

- Bahwa sikap Tergugat sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga dalam menyikapi yang terjadi dalam rumah tangganya sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat menurut hukum tidak dapat dipandang sebagai rasa cemburu, namun merupakan bentuk perhatian Tergugat dalam membina rumah tangganya.
- Bahwa sesuai uraian fakta dan kenyataan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka nyata dan jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Konvensi ini sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima..
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

1. Bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/33/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, tertanggal 11 Maret 2002 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanda P;
2. Dua (2) orang saksi dibawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama:
 - 2.1. Andi Hardianti binti Andi Hasanuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa suami Penggugat bernama Fahrudin;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah nenek Penggugat kemudian pindah di kompleks RSUD dan terakhir tinggal di Jl. Andi Pallawarukka;

Hal.18 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun lebih dan sekarang masih tinggal bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu menuduh Penggugat ada laki-laki lain dicintai, padahal tidak ada, malah sebaliknya Tergugat yang mencintai wanita lain;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi serumah dengan mereka sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa asisten rumah tangga menyampaikan pada saksi bahwa kalau Penggugat tidak ada, Tergugat membawa wanita lain ke rumah, namun saksi tidak pernah melihatnya selama saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama, namun sudah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa letak kamar Penggugat bagian belakang sedang kamar Tergugat bagian depan yang diantarai dengan ruang tamu;
- Bahwa pisah kamar tersebut terjadi karena Tergugat kasar berbicara dan selalu menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memukul Penggugat sekitar tahun 2016 sebelum pisah kamar;
- Bahwa selama pisah kamar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, hanya saja Tergugat selalu mengomel sedang Penggugat diam saja dan tidak menanggapi;
- Bahwa sebelum pisah kamar, keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan, namun tidak ada perubahan dan setelah Penggugat dengan Tergugat pisah kamar tidak ada lagi keluarga yang mengupayakan perdamaian;
- Bahwa selama pisah kamar tidak ada lagi nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan saksi tahu karena setiap mau bayar listrik, air, Penggugat sendiri yang memberikan uang kepada saksi dan untuk

Hal.19 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja hari-hari Penggugat juga yang mengeluarkan uangnya;

2.2. Andi Fatwa binti Andi Pameneri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama Fahrudin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah nenek Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat masih satu nenek, kemudian pindah di kompleks RSUD dan terakhir tinggal di Jl. Andi Pallawarukka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekarang sudah gawat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak tahun lalu;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat pisah kamar karena Tergugat selalu marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat karena saksi selalu menemani Penggugat jika Penggugat pergi ke Makassar untuk kuliah;
- Bahwa dulu saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun sekarang sudah jarang karena Tergugat juga marah pada saksi karena mengira saksi sebagai penghubung (makcomblang);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok, masalahnya karena Tergugat selalu marah, berkata kasar dan menuduh Penggugat selingkuh dan saksi dengar sendiri kalau saksi ke rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama pisah kamar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, hanya saja Tergugat selalu mengomel sedang Penggugat diam saja;
- Bahwa sebelum pisah kamar, keluarga sudah mengupayakan

Hal.20 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan, namun setelah Penggugat dengan Tergugat pisah kamar tidak ada lagi keluarga yang mengupayakan perdamaian; Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil dalam gugatannya semula;
2. Bahwa setelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas.
3. Bahwa keinginan Penggugat ingin bercerai bukan karena hawa nafsu atau emosi, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tetapi kemudharatan yang akan terjadi.
4. Bahwa telah terbukti depan dipersidangan sikap Tergugat yang pencemburu dan kasar yang membuat Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengakui di depan persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sudah lama tidak berhubungan layaknya suami – istri, dan sudah tidak saling memerdulikan satu sama lain, dan Penggugat sudah tidak pernah menerima nafkah lagi sejak Mei 2017.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal.21 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Andi Fahrudin, S.Sos bin H. Andi Hasyim** Terhadap Penggugat, **Drg. Andi Jasriani Tamrin binti Andi Muh. Thamrin.**

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan dan hukum yang berlaku.

Subsider

- Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini, dimana Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun sampai tahap kesimpulan perkara ini Penggugat belum / tidak memperoleh atau tidak ada izin dari atas Penggugat atau Pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama / serumah / tinggal dalam satu rumah di Jln. A. Pallawarukka No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai alamat / tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang tertulis dalam gugatan Penggugat.
- Begitu juga halnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni keterangan saksi-saksinya tidak mampu membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat.
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yakni Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg. dan Pasal 1865 BW) bahwa Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil bantahan / sangkalannya.
- Bahwa untuk lebih jelasnya Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW) dikutip dibawah ini.

Bahwa Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW) menyatakan
“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu

Hal.22 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkali hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”

- Bahwa sesuai penggarisan Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg. dan Pasal 1865 BW) tersebut, maka dalam perkara ini Para Penggugat harus membuktikan hal-hal sebagai berikut :
- Apakah Tergugat sering cemburu ?
- Apakah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ?
- Apakah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ?

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, dimana Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan yakni saksi Jimmi bin Agus dan saksi Asriadi bin Ambo Asse.

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, yakni tidak mampu membuktikan kalau Tergugat sering cemburu, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat kalau Tergugat sering cemburu, dimana kalau ada orang atau lelaki yang SMS atau telpon kepada Penggugat, maka Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga adalah patut dan wajar kalau menanyakan orang atau lelaki yang SMS atau telpon Penggugat selaku istri Tergugat.

Bahwa sikap Tergugat yang mencari tahu siapa yang selalu SMS dan telpon ke HP Penggugat sebagai istri Tergugat adalah merupakan konsekuensi tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga dan sebagai suami Penggugat, sehingga tidak dapat diartikan dan tidak dapat dipandang sebagai rasa cemburu.

Bahwa selain Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana selama proses pemeriksaan perkara ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum atau tidak memperoleh izin dari atasan Penggugat atau Pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.

Hal.23 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perakwina dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan “*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*”.

Bahwa selain uraian dan tanggapan tersebut di atas, dimana sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama / serumah, sebagaimana tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Jln. A. Pallawarukka No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam perkara rekonvensi Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2002 dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat selain dikaruniai 1 (satu) orang anak, juga dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (*gono-gini*) dan utang bersama sebagaimana terurai dibawah ini.

I. Harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat

1. Tanah perumahan seluas 735 m² Sertifikat Hak Milik No.07 tahun 2009, atas nama Andi Jasriani (Tergugat), terletak di Jln. Sawerigading Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibeli pada tahun 2009, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mardayong.

Hal.24 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan (Jln. Sawerigading).
- Sebelah Selatan : Tanah H. Kambe.
- Sebelah Barat : Tanah H. Abbas.

2. Tanah perumahan seluas 997 m² Sertifikat Hak Milik No.697 tahun 2013, atas nama Andi Jasriani (Tergugat), terletak di Jln. A. Pallawarukka No.03 Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibeli pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : lorong.
- Sebelah Timur : Jalan (Jln. A. Pangeran Pettarani).
- Sebelah Selatan : Tanah Jasman Juanda.
- Sebelah Barat : Jalan (Jln. A. Pallawarukka).

3. (Satu) mobil sedan merk ford focus, warna gold emas, No. Mesin MGB CS18676 No. Rangka MP82XXMX82CS18676 No. Pol. DD 11I4 MI keluaran tahun 2012 dibeli pada tahun 2013.

4. (Satu) mobil merk Toyota Avanza, warna hitam, No. Mesin : DAG3 / 40 No. rangka MHFMICA4JBK007851 No. Pol. DD 243 RI keluaran Tahun 2007 dibeli pada tahun 2008.

5. 1 (satu) mobil merk Toyota Hardtop, warna biru laut, No. Mesin 2F - 254937 No. Rangka FJ40 - 273558 No. Pol. DD 264 IX keluaran tahun 1978 dibeli pada tahun 2004.

6. 1(satu) motor merk Yamaha Mio, warna merah No. Mesin 28D - 3572690, No. Rangka MH328D400BJ572727, No. Pol. DW 2475 MH keluaran tahun 2011, dibeli pada tahun 2012.

7. 1 (satu) motor merk Yamaha N-MAX, warna abu-abu No. Mesin G3E44E - 0241196, No. Rangka MH3SG3120GK161226, No. Pol. DW 4444 ND keluaran tahun 2016, dibeli pada tahun 2016.

8. Isi rumah / perabot rumah tangga berupa;

- 4 (empat) tempat tidur.
- 4 (empat) lemari tempat pakaian.
- 1 (satu) set meja makan.
- 1 (satu) meja kerja.

Hal.25 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi sofa untuk ruang tamu.
- 4 (empat) TV warna, merk yakni 2 LG, 1 Samsung dan 1 Panasonic.
- 3 (tiga) AC merk yakni 1 Sahrp, 1 Samsung dan 1 Panasonic.
- 1 (satu) mesin pemanas / dingin untuk mandi merk Wika.
- 1 (satu) kulkas merk Panasonic.
- 2 (dua) lemari tempat sepatu merk Olyimpic.
- 3 (tiga) kipas angin.
- 4 (empat) meja tempat TV.
- 3 (tiga) sofa panjang.
- 2 (dua) lemari hias pada ruang tamu.
- 3 (tiga) lemari gantung merk Olyimpic.
- 1 (satu) set lemari dapur.
- 2 (dua) lemari kaca.
- 2 (dua) westafel kamar mandi beserta cerminnya.

9. 1 (satu) set kursi praktek gigi.

II. Utang bersama Penggugat dan Tergugat berupa pinjaman pada Bank Danamon Cabang Sengkang;

- Kredit pada Bank Danamon Cabang Sengkang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nomor perjanjian kredit 0259 / PK/ KKD – USP/0814 dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 5 Tahun = 60 bulan yakni mulai 23 - 8 - 2014 sampai dengan 23 - 08 - 2019, dengan angsuran pembayaran kredit Rp4.315.195,perbulan.

Berarti 60 bulan x Rp4.315.195 = Rp258.911.700 yang harus dibayar pada Bank Danamon Cabang Sengkang.

- Bahwa pembayaran angsuran kredit pada Bank Danamon Cabang Sengkang tersebut dilakukan oleh Penggugat hingga sekarang sudah terbayar selama 44 bulan x Rp4.315.195 = Rp189.868.580, sisa angsuran pembayaran pada Bank Danamon Cabang Sengkang yang harus dibayar adalah 16 bulan x Rp4.315.195, = Rp69.043.120.

Bahwa selain harta bersama (gono-gini) dan utang Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, juga dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan renovasi rumah orang tua Tergugat

Hal.26 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya/ongkos seluruhnya sebesar Rp712.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

I. Bahan – bahan berupa:

- Semen, besi, plamor, pasir, krikil, batu merah, batu gunung, pipa, seng Rp270.000.000,00
- Tegel, Gipsun, Asbes dan Tripleks Rp65.000.000,00.
- Kayu balok untuk flafond Rp25.000.000,00.
- Kayu balok, papan, bambu dan tripleks Rp10.000.000,.
- Cat dan perkakasnya (kuas, amplas) Rp10.000.000,00.
- Stock kontak, balon lampu dan asesoris lampu Rp7.000.000,00.
- Pintu aluminium depan Rp9.000.000,00.
- Pintu kamar mandi belakang dan closet Rp9.000.000,00.
- Pintu besi pengaman Rp8.000.000,00.
- Besi pengaman jendela Rp8.000.000,00.
- Daun jendela Rp7.000.000,00.
- Kuseng kayu samping belakang Rp1.500.00000.
- Kuseng depan beserta pintunya Rp7.500.000,00.
- Besi pagar samping Rp5.000.000,00.
- Gentong beserta besi pengamannya Rp6.400.000,00.
- Bahan lainnya misalnya besi pengikat, paku, matabor, mata gergaji Rp2.000.000,00.

II. Biaya tukang

Biaya tukang pada point I adalah sebesar Rp200.000.000,00.

III. Pagar

- Bahan material pagar depan dan samping Rp45.000.000,00
- Biaya Tukang pengerjaan pagar depan dan samping Rp17.000.000,00.

Bahwa biaya yang dipakai untuk renovasi rumah orang tua Tergugat sebesar Rp712.400.000,00. harus diperhitungkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini membagi dan menentukan besar atau jumlah bagian

Hal.27 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat tersebut pada No.1 sampai dengan No.8 setelah dikurangi / dibayar utang yang timbul dalam ikatan perkawinan Peggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk menghindari agar baik Peggugat maupun Tergugat tidak mengalihkan kepada orang lain / pihak ketiga atas harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat khususnya pada no.1 sampai dengan no.9, maka dimohon kiranya Pengadilan Agama Sengkang untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Peggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Rekonvensi ini sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua harta pada no.1, no.2, no.3, no.4, no.5, no.6, no.7, no.9 beserta uang sebesar Rp712.400.000,00, yang dipakai renovasi rumah orang tua Tergugat adalah harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bagian masing-masing Peggugat dan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) tersebut pada no.1 sampai dengan no.9 beserta uang Rp712.400.000,- setelah dikurangi / dibayar utang yang timbul dalam ikatan perkawinan Peggugat dan Tergugat sebesar Rp69.043.120,-
4. Menghukum Peggugat dan Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta bersama (gono-gini) Peggugat dan Tergugat yaitu pada No.1 sampai dengan No.9 dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal.28 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi;
3. Bahwa harta bersama (gono-gini) dan utang yang digugat oleh Penggugat tidak semuanya merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan ada juga harta dan utang bersama yang belum dimasukkan Penggugat dalam gugatan yaitu:
 - Pada poin angka 2 halaman 10 adalah milik orang tua Tergugat, yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Pada poin angka 3 adalah mobil cicilan dimana uang mukanya dibayarkan oleh orang tua Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cicilanya tiap bulan Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibantu bayar oleh orang tua Tergugat setiap ada kekurangan pembayaran dari Tergugat;
 - Pada poin angka 4; bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi karena telah disita;
 - Bahwa utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukan dalam gugatan Penggugat ada juga di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp598.171.854.10,00 dengan Nomor perjanjian kredit 17/025/ SS/ DCA dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 10 tahun yakni mulai 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2025, dengan angsuran pembayaran kredit Rp5.270.556.40,00 perbulan. Berarti 120 bulan X Rp 5.270.556.40.= Rp632.466.768,00.- yang harus dibayar pada Bank Mandiri Syariah Sengkang, bahwa pembayaran angsuran kredit pada kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sengkang tersebut dilakukan oleh Tergugat hingga sekarang sudah terbayar selama 39 bulan X Rp5.270.556.40,00 = Rp205.551.699.60,00, sisa angsuran pembayaran pada Mandiri Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang yang harus dibayar adalah 81 bulan X Rp5.270.556.40,00= Rp 426.915.068.40,00;

4. Bahwa mengenai renovasi rumah orang tua Tergugat dengan ongkos seluruhnya Rp712.400.000.00 sudah sepantasnya dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat seharusnya sejak awal perkawinan menyediakan tempat kediaman untuk Tergugat dan anaknya, jadi tidak sepantasnya Penggugat menuntut biaya renovasi rumah tersebut.

5. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin mempersoalkan mengenai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak dan Tergugat menginginkan agar supaya semua harta bersama tersebut diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Andi Muh.Aizar Farhan**;

Bahwa berdasarkan segenap uraian/dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara / gugatan cerai ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Andi Muh.Aizar Farhan**;

Subsida

- Mohon Putusan yang adil dan Patut menurut Hukum.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan perbaikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 Juli 2018, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan ini tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan konvensi, karena akan mengacaukan gugatan konvensi;
2. Bahwa Tergugat sengaja tidak mendalilkan dalam gugatan konvensinya mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena menurut Tergugat harta antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipersoalkan apalagi antara Penggugat dan Tergugat memiliki

Hal.30 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak dan harta tersebut dapat diberikan untuk anaknya, dan apabila Penggugat tetap ingin membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ingin menyerahkannya kepada anaknya maka hal ini dapat dilakukan dalam proses mediasi atau secara kekeluargaan.

3. Bahwa Penggugat tidak beritikad baik karena harta bersama (gono-gini) dan utang yang digugat oleh Penggugat tidak semuanya merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan ada juga harta dan utang bersama yang belum dimasukkan Penggugat dalam gugatan yaitu:

- Pada poin angka 2 halaman 10 adalah milik orang tua Tergugat, yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Pada poin angka 3 adalah mobil cicilan dimana uang mukanya dibayarkan oleh orang tua Tergugat sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan cicilanya setiap bulan Rp8.850.000.00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibantu bayar oleh orang tua Tergugat setiap ada kekurangan pembayaran dari Tergugat hingga mobil tersebut lunas; oleh karena hal tersebut di atas, mobil sedan merk ford focus, warna gold emas yang dituntut Penggugat pada poin angka 3 adalah bukan merupakan harta bersama;
- Bahwa utang bersama antara dan Tergugat yang tidak dimasukan dalam gugatan Penggugat ada juga di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp598.171.854.10,00 dengan Nomor perjanjian kredit 17/025/ SS/ DCA dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 10 tahun yakni mulai 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2025, dengan angsuran pembayaran kredit Rp5.270.556.40,00 perbulan berarti 120 bulan X Rp5.270.556.40,00 = Rp632.466.768.00,00 yang harus dibayar pada Bank Mandiri Syariah Sengkang

Bahwa pembayaran angsuran kredit pada kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sengkang tersebut dilakukan oleh Tergugat hingga sekarang sudah terbayar selama 39 bulan X Rp5.270.556.40,00 = Rp205.551.699.60,00, sisa angsuran pembayaran pada Bank Mandiri Syariah Cabang Sengkang yang harus dibayar adalah 81 bulan X Rp.5.270.556.40,00 = Rp. 426.915.068.40.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak beritikad baik dan tidak secara terus terang mengakui bahwa ada juga utang bersama di Bank Mandiri Syariah Cabang Sengkang, serta telah memasukkan/mendalilkan dalam dalil gugatannya poin angka 2 berupa tanah perumahan seluas 997 m² yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 3, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai harta bersama sementara tanah perumahan tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, serta tidak menguraikan secara detail perolehan mobil sedan Ford Focus yang di gugat Penggugat rekonvensi pada poin 3 darimana uang pembelian tersebut karena sesungguhnya Tergugat rekonvensi membeli mobil tersebut mendapatkan uang DP dari orang tuanya, serta banyak dibantu dalam pembayaran cicilan maka sepantasnya gugatan rekonvensinya dinyatakan tidak ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali tegas diakui oleh Tergugat;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi maupun yang termuat dalam eksepsi rekonvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam pokok perkara rekonvensi ini;
3. Bahwa harta bersama (gono-gini) dan utang yang digugat oleh Penggugat tidak semuanya merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan ada juga harta dan utang bersama yang belum dimasukkan Penggugat dalam gugatan yaitu :
 - Pada poin angka 2 halaman 10 dalam adalah milik orang tua Tergugat, yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Pada poin angka 3 adalah mobil cicilan dimana uang mukanya dibayarkan oleh orang tua Tergugat sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan cicilanya setiap bulan Rp8.850.000.00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibantu bayar oleh orang tua Tergugat setiap ada kekurangan pembayaran dari Tergugat hingga mobil tersebut lunas, oleh karena hal tersebut di atas, mobil sedan merk ford

Hal.32 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



focus, warna gold emas yang dituntut Penggugat Rekonvensi pada poin angka 3 adalah bukan merupakan harta bersama;

- Pada poin angka 4, bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi karena telah disita;

- Bahwa utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat ada juga di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp598.171.854.10,00 dengan nomor perjanjian kredit 17/025/SS/DCA dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 10 tahun yakni mulai 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2025, dengan angsuran pembayaran kredit Rp5.270.556.40,00 per bulan berarti 120 bulan X Rp5.270.556.40,00 = Rp466.768.000,00 yang harus dibayar pada Bank Mandiri Syariah Sengkang;

Bahwa pembayaran angsuran kredit pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sengkang tersebut dilakukan oleh Tergugat hingga sekarang sudah terbayar selama 39 bulan x Rp5.270.556.40.= Rp205.551.699.60,00, sisa angsuran pembayaran pada Bank Mandiri Syariah Cabang Sengkang yang harus dibayar adalah 81 bulan X Rp5.270.556.40,00= Rp426.915.068.40,00;

Bahwa oleh karena utang bersama tersebut tidak termuat dalam gugatan Penggugat rekonvensi maka bersama dengan replik ini Tergugat rekonvensi juga memohon kepada yang Mulia Majelis hakim menyatakan bahwa utang tersebut merupakan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa mengenai renovasi rumah rumah orang tua Tergugat dengan ongkos seluruhnya Rp712.400.000.00 sudah sepatasnya dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat seharusnya sejak awal perkawinan menyediakan tempat kediaman untuk Tergugat dan anaknya ini malah semua Tergugat yang menyediakan tempat tinggal tersebut, jadi tidak sepatasnya Penggugat Rekonvensi menuntut biaya renovasi rumah tersebut.

5. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin mempersoalkan mengenai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat karena antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak dan Tergugat menginginkan agar supaya semua harta bersama tersebut diserahkan kepada anaknya yaitu **Andi Muh. Aizar Farhan**;

Bahwa berdasarkan segenap uraian / dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara / gugatan cerai ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Andi Muh. Aizar Farhan**.
3. Menyatakan bahwa utang pada Bank Mandiri Syariah atas nama Tergugat sebesar Rp426.915.068.40,00 adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa utang pada Bank Mandiri Syariah atas nama Tergugat dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp426.915.068.40,00;

Atau;

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dapat diajukan, oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

Bahwa gugatan dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku sesuai dengan azas hukum acara yakni azas cepat, sederhana dan biaya ringan, lagi pula dalam peraturan perundang – undangan tidak ada larangan Tergugat Konvensi tidak boleh mengajukan gugatan rekonsensi.

Hal.34 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait jawaban Tergugat yang mendalilkan kalau harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat diberikan untuk anak, namun Penggugat tetap meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

Bahwa jika harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat telah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya, maka terserah kepada Penggugat dan Tergugat apakah harta yang menjadi haknya tersebut diserahkan kepada anak.

3. Bahwa harta bersama (gono-gini) yaitu harta yang timbul dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat seluruhnya telah disebutkan Penggugat dalam gugatan Penggugat pada perkara ini.

- Bahwa mengenai tanah perumahan pada poin 2 yakni tanah perumahan seluas 997 m² dengan Sertifikat Hak Milik No.697 Tahun 2013, atas nama Andi Jasriani (Tergugat), terletak di Jln. A. Pallawarukka No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa ketika dibeli objek poin 2 tersebut dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat, dan selanjutnya atas uang orang tua Tergugat yang dipinjam tersebut untuk membeli pada poin 2, lalu Penggugat mengambil kredit / pinjaman pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp300.000.000,00, dengan jangka waktu 10 tahun (120 bulan) angsuran, dengan jaminan rumah di Jln. Andi Pallawarukka No.03, tersebut sesuai dengan PK No.17/025/SS/DCA.

- Bahwa kredit / pinjaman yang diambil Penggugat pada Bank Mandiri Syariah tersebut dipakai membayar pinjaman pada orang tua Tergugat yang pernah digunakan membayar uang muka / DP sewaktu membeli tanah yakni pada poin 2 tersebut.

- Bahwa pada saat dibeli pada poin 2 tersebut dalam kwitansi pembelian atas nama Jusriani (Tergugat) dan juga dalam sertifikatnya atas nama Jusriani (Tergugat) dengan dibeli dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal.35 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membiayai renovasi rumah tersebut atas biaya / ongkos sendiri Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan menempatinnya sampai sekarang.
- Bahwa mengenai mobil sedan merk ford fokus pada poin 3 yakni pada waktu dibeli secara angsuran / cicilan dengan DP / uang muka sebesar Rp175.000.000,00, sisa yang diangsur/dicicil sebesar Rp238.000.000,00 selama jangka waktu angsuran/cicilan selama 3 tahun (36 bulan) yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sehingga total harga mobil tersebut sebesar Rp413.000.000,00;
- Bahwa adapun uang orang tua Tergugat yang dipinjam ketika dibeli mobil sedan ford focus yakni sebesar Rp100.000.000,00 dijadikan uang muka / DP pada pembelian mobil tersebut.
- Bahwa uang muka/DP pada pembelian mobil tersebut sebesar Rp100.000.000,00; dari orang tua Tergugat adalah merupakan pembayaran orang tua Tergugat atas pinjaman orang tua Tergugat pada Bank BPD yang diambil atas nama Tergugat, dimana kredit / pinjaman pada Bank BPD tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengenai utang yang disebutkan Tergugat Rekonvensi yakni pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp598.171.854.10,00, dengan perjanjian kredit yakni 17 / 025 / SS / DCA dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 10 tahun (120 bulan) mulai 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2025 dengan angsuran pembayaran kredit Rp5.270.556.40,00 setiap bulan.
- Bahwa kredit yang diambil pada Bank Mandiri Syariah yang disebutkan Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya tersebut sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah dengan kredit Rp300.000.000,00, yang diambil tersebut dipakai membayar pinjaman pada orang tua Tergugat Rekonvensi yang pernah digunakan membayar uang muka / DP sewaktu membeli tanah yakni pada poin 2 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak seluruh Eksepsi Tergugat seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil posita maupun petitum gugatannya semula dengan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil Tergugat, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Tergugat terhadap kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat, baik pengakuan Tergugat secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Penggugat;
2. Bahwa segala yang dikemukakan Penggugat pada bagian tanggapan terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa benar semua yang dituntut / digugat Penggugat dalam gugatan tersebut adalah merupakan harta yang timbul / diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat .

- Bahwa adapun mengenai obyek poin 2, poin 3 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan pada bagian tanggapan Eksepsi terhadap Tergugat yakni;

- Bahwa mengenai tanah perumahan pada poin 2 yakni tanah perumahan seluas 997 m² dengan Sertifikat Hak Milik No.697 Tahun 2013, atas nama Andi Jasriani (Tergugat), terletak di Jln. A. Pallawarukka No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

- Bahwa ketika dibeli pada poin 2 tersebut dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat, dan selanjutnya atas uang orang tua Tergugat yang dipinjam tersebut untuk membeli pada poin 2, lalu Penggugat mengambil kredit / pinjaman pada Bank Mandiri Syariah sebesar Rp300.000.000, dengan jangka waktu angsuran / pembayaran selama 10 tahun (120 bulan), dengan jaminan rumah di Jln. Andi

Hal.37 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallawarukka No.03 tersebut sesuai dengan PK No.17/025/SS/DCA;

- Bahwa kredit / pinjaman yang diambil Penggugat pada Bank Mandiri Syariah tersebut dipakai membayar pinjaman pada orang tua Tergugat yang pernah digunakan membayar uang muka / DP sewaktu membeli tanah yakni pada poin 2 tersebut;
- Bahwa pada saat dibeli pada poin 2 tersebut dalam kwitansi pembelian atas nama Jusriani (Tergugat) dan juga dalam Sertifikatnya atas nama Jusriani (Tergugat) dengan dibeli dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membiayai renovasi rumah tersebut atas biaya / ongkos sendiri Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menempatinnya sampai sekarang.
- Bahwa mengenai mobil sedan merk ford fokus pada poin 3 yakni pada waktu dibeli secara angsuran / cicilan dengan DP / uang muka sebesar Rp175.000.000,00 sisa yang diangsur/dicicil sebesar Rp238.000.000,00 selama jangka waktu angsuran / cicilan selama 3 tahun (36 bulan) yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sehingga total harga mobil tersebut sebesar Rp413.000.000,00;
- Bahwa adapun uang orang tua Tergugat yang dipinjam ketika dibeli mobil sedan ford focus yakni sebesar Rp100.000.000, dijadikan uang muka / DP pada pembelian mobil tersebut.
- Bahwa uang muka/DP pada pembelian mobil tersebut sebesar Rp100.000.000,00 dari orang tua Tergugat adalah merupakan pembayaran orang tua Tergugat atas pinjaman orang tua Tergugat pada Bank BPD yang diambil atas nama Tergugat, dimana kredit / pinjaman pada Bank BPD tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengenai mobil merk Toyota Avanza (obyek poin 4) tidak pernah Penggugat mengetahui kalau mobil tersebut disita seperti yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya.

Hal.38 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mengenai utang di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp598.171.854.10,00 dengan perjanjian kredit yakni 17 / 025 / SS / DCA dengan jangka waktu angsuran pembayaran selama 10 tahun (120 bulan) mulai 20 April 2015 sampai dengan 20 April 2025 dengan angsuran pembayaran kredit Rp5.270.556.40,00 setiap bulan.

- Bahwa kredit yang diambil pada Bank Mandiri Syariah yang disebutkan Terugat dalam Jawabannya tersebut sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah dengan kredit Rp300.000.000,00 yang diambil tersebut dipakai membayar pinjaman pada orang tua Tergugat yang pernah digunakan membayar uang muka / DP sewaktu membeli tanah yakni pada poin 2 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa mengenai renovasi rumah sebesar Rp712.400.000,00 harus diperhitungkan sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, dan sekiranya Penggugat tidak menganggap rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, maka sudah pasti Penggugat membangun sendiri rumah tanpa harus merenovasi rumah yang ditempatinya sekarang dengan biaya / ongkos renovasi yang cukup besar.

Bahwa Penggugat jelaskan disini, bahwa obyek sengketa 1 dibeli dengan menggunakan / meminjam uang orang tua Penggugat, sedangkan obyek sengketa 2 dibeli juga menggunakan / meminjam uang orang tua Tergugat;

Bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dibeli dalam ikatan perkawinan.

5. Bahwa harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang untuk membagi menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (gono-gini) tersebut, yang selanjutnya atas pembagian tersebut tergantung pada Penggugat dan Tergugat apakah ingin menyerahkan bagiannya tersebut kepada anaknya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili

Hal.39 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 Juli 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat tentang harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan seharusnya tidak dapat direkonvensi karena menyangkut harta bersama (gono-gini) dimana harta tersebut dapat dibagi setelah perkara cerai gugat terlebih dahulu telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sengkang dan berkekuatan hukum tetap, sementara perceraian antara Penggugat dan Tergugat baru digelar bersama dengan perkara ini.

Bahwa gugatan ini akan mengacaukan gugatan konvensi ini terkecuali yang direkonvensi adalah hak asuh anak maka wajar untuk direkonvensikan dengan perkara cerai gugat.

Bahwa Penggugat tidak secara jujur mengakui kebenaran harta bersama Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tersebut adalah benar milik orang tua Tergugat sebagaimana dalam surat pembelian.

Bahwa Penggugat juga hanya menyebutkan angka Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) padahal Penggugat turut bertanda tangan pada perjanjian kredit, jadi sangat tidak masuk akal jika Penggugat tidak mengetahui jumlah Kredit Tergugat di Bank Mandiri Syariah sebesar Rp598.171.854,10 dengan Nomor perjanjian kredit 17/025/SS/DCA.

Bahwa dengan menyebutkan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu artinya Penggugat mengetahui bahwa ada utang Tergugat di Bank Mandiri Syariah namun Penggugat tidak menguraikan dalam dalil gugatannya, sehingga nampak jelas itikad tidak baik Penggugat.

Hal.40 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

- Bahwa tidak benar semua yang dituntut oleh Penggugat adalah harta bersama karena ada milik orang tua Tergugat yaitu poin angka 2 yang merupakan tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Dan dipertegas dalam dalil gugatan Penggugat pada poin angka 2 halaman 10 adalah milik orang tua, yang ditempati Penggugat dan Tergugat; jadi secara jelas Penggugat mengakui bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat.
- Bahwa pada poin angka 3 dalil gugatan Penggugat berupa mobil ford fokus adalah mobil cicilan dimana uang mukanya dibayarkan oleh orang tua Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cicilanya setiap bulan Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibantu dibayar oleh orang tua Tergugat setiap ada kekurangan pembayaran dari Tergugat; jadi tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.
- Bahwa uang pinjaman Tergugat pada Bank Mandiri Syariah dipergunakan untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat yang sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat.
- Sedangkan pinjaman pada Bank BPD sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dipergunakan Tergugat untuk biaya Pendidikan S2 Tergugat dan diperuntukan juga untuk membeli alat- alat praktek Tergugat.
- Jadi tidak benar dalil Penggugat mengenai peruntukan uang pinjaman atas nama Tergugat di Bank Mandiri Syariah untuk membeli pada poin 2 dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat begitu pun dengan uang pinjaman atas nama Tergugat pada Bank BPD Syariah, tidak ada hubungan mengenai pembayaran kepada orang tua Tergugat menyangkut DP mobil Ford Fokus milik Tergugat.
- Bahwa mengenai mobil merk Toyota Avanza (obyek poin 4) Penggugat tahu persis hal tersebut karena Penggugat sendiri yang memberikan kepada paman Tergugat.

Hal.41 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena dana yang digunakan untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat yang diuraikan Penggugat sebesar Rp712.400.000.00 sebenarnya tidak dapat dihitung sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat karena sumber dana yang dipergunakan adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu utang atas nama Tergugat pada Bank Mandiri Syariah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti – bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. Jimmi bin Agus, di bawa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tahun 2013 ketika saksi mengerjakan rumahnya,
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi kurang tahu rumah milik siapa, saksi hanya tahu di rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal, yaitu di Jl. A.Pallawarukka, Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe;
 - Bahwa Tergugat yang menghubungi saksi untuk mengerjakan rumahnya;
 - Bahwa ukuran rumah tersebut 15 m x 20 m sedang luas tanahnya 30 m x 60 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal.42 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Sebelah Utara : Rumah jenderal hanya tidak tahu namanya;

Sebelah Timur : PDAM

Sebelah Selatan : Rumah makan romantis

Sebelah Barat : Rumah Tua

- Bahwa rumah tersebut berlantai 1.

- Bahwa saksi hanya merenovasi saja dan tidak ada perubahan bentuk, hanya ada 3 tambahan WC;

- Bahwa yang dikerjakan adalah plasteran, plamour, pengecatan, ganti plafon, pasang keramik dan semen yang dipakai ratusan sak;

- Bahwa ada juga besi yang dipakai untuk membangun tambahan 3 WC.

- Bahwa ada juga tambahan pagar depan panjangnya sekitar 25 m dan merupakan bangunan baru;

- Bahwa biaya untuk bahan pagar sekitar Rp25.000.000,00;

- Bahwa gaji tukang untuk pagar saja Rp20.000.000,00;

- Bahwa upah tukang untuk renovasi rumah semuanya Rp200.000.000,00 selain upah pagar;

- Bahwa untuk bahan renovasi rumah, saksi kurang tahu persis, karena saksi hanya mengambil bahan di toko yang sudah di DP oleh Tergugat dan untuk bahan batu gunung, pasir dan batu merah Penggugat yang pesan sehingga bahan tersebut diantar oleh pemiliknya/penjualnya;

- Bahwa yang mengeluarkan dana bangunan Tergugat dan kadang juga Penggugat;

- Bahwa tidak ada pekerjaan kuseng, hanya pengaman jendela berupa besi yang biayanya sekitar Rp7.000.000,00;

- Bahwa ada juga pintu aluminium 3 buah untuk WC baru;

- Bahwa ada juga batu gunung yang dipakai untuk pagar dan WC;

- Bahwa biaya yang dipakai seluruhnya untuk renovasi rumah Penggugat dan Tergugat sekitar Rp700.000.000,00;

- Bahwa saksi adalah kepala tukang pada pengerjaan rumah tersebut;

2. Asriadi bin Ambo Asse, di bawa sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi yang mengerjakan rumahnya;
 - Bahwa saksi mengerjakan rumah Penggugat tahun 2013;
 - Bahwa saksi juga mengenal Tergugat;
 - Bahwa yang dikerjakan plasteran, mengecat ulang, pasang keramik dan plaponnya;
 - Bahwa saksi adalah tukang, sedang kepala tukang saksi I;
 - Bahwa saksi ikut mengerjakan rumah itu ketika dalam tahapan sementara direnovasi, sebab saksi tidak dari awal mengerjakan renovasinya dan tidak sampai selesai juga pengerjaan renovasi tersebut;
 - Bahwa rumah tersebut berlantai 1 dan ada tambahan 1 WC;
 - Bahwa ukuran rumahnya 15 m x 20 m;
 - Bahwa hampir semua diplasteran;
 - Bahwa saksi kurang tahu berapa persis zak semen yang dipakai yang jelas ada ratusan zak.
 - Bahwa keramik yang dipakai sekitar 100 dos;
 - Bahwa ada juga pengerjaan plamour, sebab sebelum dicat diplamour dulu;
 - Bahwa untuk pengerjaan pagar, dibuat baru;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pagar tersebut, karena saksi hanya pekerja saja;
 - Bahwa begitu juga dengan biaya renovasi rumah, saksi tidak tahu persis yang jelas ratusan juta;
 - Bahwa yang bayar upah Tergugat, namun terkadang juga Penggugat;
 - Bahwa ada juga dipasang pintu aluminium untuk pintu WC dan ada juga pengaman pintu;
 - Bahwa saksi hanya merenovasi saja dan tidak ada perubahan bentuk, hanya ada tambahan WC;
3. Muh. Sabir bin Abd. Rauf, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1995;
 - Bahwa saksi akan memberikan kesaksian mengenai tanah dan

Hal.44 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di Jl.Pallawarukka;

- Bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu karena rumah tersebut direnovasi dengan memakai uang Penggugat yang dipinjam dari Bank Danamon, saksi tidak tahu jumlah pinjaman Penggugat, hanya tahu ratusan juta dan belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan pinjam uang di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pinjam uang untuk dipakai merenovasi rumah karena saksi diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan dibeli rumah tersebut, saksi hanya tahu rumah tersebut dipakai sebagai kantor koperasi sekitar tahun delapan puluhan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa dibelikan;
- Bahwa ada juga mobil avanza yang sekarang berada pada paman Penggugat yang dipinjam pada waktu kampanye pemilihan bupati yang lalu;
- Bahwa ada juga mobil ford milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa dibelikan dan tidak tahu juga darimana uang mukanya/DPnya;

4. Andi Agus bin M. Arsyad, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil ford, avanza serta rumah;
- Bahwa mobil ford dibeli tahun 2013 oleh Penggugat dan Tergugat karena mobil tersebut dibeli ketika sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu harga mobil ford tersebut dan cara pembeliannya dengan dicicil selama 3 tahun dengan cicilan 8 juta berbulan;
- Bahwa uang DPnya adalah uang bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mobil avanza dibeli tahun 2013 namun sekarang mobil tersebut

Hal.45 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan paman Tergugat karena dijadikan jaminan atas pinjaman uang oleh ibu kandung Tergugat;

- Bahwa hutang orang tua Tergugat kepada paman Tergugat tersebut adalah 85.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena saksi selalu bersama-sama dengan Penggugat dan selalu berceritera terhadap saksi;
- Bahwa rumah yang saksi tahu adalah rumah yang di Jl. Pallawarukka, kepunyaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah dan tanahnya dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat tahun 2013, namun saksi tidak tahu berapa dibelikan;
- Bahwa rumah tersebut menghadap ke Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : rumah jenderal Ali Musiri
 - Sebelah Timur : jalanan
 - Sebelah Selatan : rumah penduduk, tidak kenal namanya
 - Sebelah Barat : Jl. Andi Pallawarukka;
- Bahwa ketika dibeli tanah tersebut sudah ada rumahnya, namun pada tahun 2013 juga direhab oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut ada perubahan pada bagian belakang karena dirubuhkan lalu ditambah pada bagian belakang dengan biaya rehab sekitar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
- Bahwa uang untuk merehab tersebut adalah uang Penggugat yang dipinjam di bank Danamon, namun saksi tidak tahu persis jumlah pinjamannya hanya dibayar perbulan adalah Rp4.000.000,00 dan saksi juga kurang tahu berapa sudah terbayar dan berapa belum;
- Bahwa wajar kalau Penggugat dengan Tergugat mempunyai rumah yang bernilai milyaran sebab Penggugat adalah kepala Bank yang mempunyai penghasilan cukup dan biasa memperoleh fee sekitar Rp150.000.000,00;
- Bahwa rumah selesai direhab tahun 2014 dan saksi juga ikut memindahkan barangnya atau perabot rumahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan

Hal.46 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa;

I. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan atas nama Sudirman S, tertanggal 13 Juli 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi flafon pembiayaan atas nama Andi Jasriani bersama lampirannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit Angsuran pada PT. Bank Sul-Sel atas nama drg. Andi Jasriani, S.Kg, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;

II. Saksi-saksi:

1. Andi Balitei bin Andi Lukman Hakim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa yang diketahui saksi soal rumah di jl. Andi Pallawarukka;
 - Bahwa awal rumah tersebut adalah milik nenek saya bernama Andi Sulugau, kemudian paman saksi tertua yang menjual kepada Andi Muh. Thamrin ayah dari Tergugat;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut dijual pada tahun 2013 dengan harga Rp1.300.000.000,00;
 - Bahwa awalnya dibayar Rp50.000.000,00 sebagai tanda jadi melalui rekening Tergugat;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli secara cash dan sisanya Rp1.250.000.000,00 dikirim semua ke rekening Tergugat;
 - Bahwa hal tersebut saksi tahu karena hanya saksi yang merupakan cucu laki-laki yang tinggal dan menetap di Sengkang karena itu saksi yang diperintahkan untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan tanah dan rumah tersebut ketika saksi tinggal bersama dengan paman saksi sehingga ketika Andi Andi Muh. Thamrin menelpon paman saksi, saksi juga dipanggil untuk mendengar percakapannya melalui telpon dan memang disengaja dikeraskan

Hal.47 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaranya agar saksi mendengarnya dan saksi mendengar percakapan bahwa bapak Andi Muh. Thamrin sudah transfer ke nomor rekening Tergugat sejumlah Rp1.250.000.000,00 untuk pembayaran tanah dan rumah nenek saksi di Jl. Andi Pallawarukka;

- Bahwa Tergugat yang datang membayar di rumah paman saksi karena akan dibagi-bagi kepada ahli waris nenek saksi, sehingga diserahkan secara cash waktu itu, karena para ahli waris tidak mau bertanda tangan kalau tidak ada uang cash yang diserahkan pada ahli waris;

2. Andi Hardianti binti Andi Hasanuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi akan menjadi saksi tentang tanah dan rumah di Jln. Andi Pallawarukka;
- Bahwa dahulunya objek tersebut adalah milik Andi Tete, lalu dibeli oleh Bapak Muh. Thamrin yaitu bapak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebaagai berikut:
 - Sebelah Utara : lorong
 - Sebelah Timur : Jln. Pettarani
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong
 - Sebelah Barat : Jln. Andi Pallawarukka;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli pada tahun 2013, hanya saksi tidak tahu Pak Andi Muh. Thamrin beli dari siapa, apa beli dari Andi Tete atau dari ahli warisnya kurang jelas bagi saksi;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh bapak Tergugat seharga Rp1.300.000.000,00(satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan hal ini saksi tahu karena saksi sudah tinggal bersama Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa surat atas tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat dan saksi pernah melihatnya;
 - Bahwa surat-surat atas tanah tersebut di atas namakan Tergugat



adalah untuk memudahkan pengurusan pembelian tanah dan rumah tersebut karena bapak Tergugat tinggal dan menetap di Jakarta;

- Bahwa bapak Tergugat membeli tanah dan rumah tersebut karena bapak Tergugat sering datang di Sengkang untuk usahanya namun selalu menginap di hotel karena itu Bapak Tergugat membeli rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi oleh Tergugat dan dibantu oleh ayahnya;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi sering mendengar Tergugat menelpon ayahnya minta bantuan untuk beli bahan bangunan;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada tambahan bangunan, hanya di dalamnya ada tambahan kamar sedang di luarnya hanya tampilannya saja yang berubah;
- Bahwa untuk ongkos tukang dibayar oleh Tergugat dengan dibantu oleh ayahnya;
- Bahwa setelah rumah tersebut ditempati Penggugat dan Tergugat bapak Tergugat sering di rumah tersebut dan mempunyai kamar khusus. Jika Bapak Tergugat kembali ke Jakarta kamar tersebut tidak ada yang tempati;
- Bahwa tidak jelas bagi saksi apakah rumah dan tanahnya tersebut telah diberikan bapak Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengambil uang kredit di Bank untuk renovasi rumah tersebut dan saksi tahu karena saksi melihat Tergugat mengambil gambar tempat praktek Tergugat, sehingga saksi bertanya untuk apa difoto dan dijawabnya untuk kelengkapan berkas kredit pinjaman di bank;
- Bahwa kurang jelas bagi saksi berapa plafon kredit Tergugat dan saksi juga tidak tahu bank apa di tempati Tergugat mengambil kredit;
- Bahwa Tergugat yang bayar kreditnya tersebut;
- Bahwa saksi juga tahu tentang mobil ford yang dibeli ketika Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan dicicil dan Tergugatlah yang



bayar cicilannya serta perawatannya karena mobil itu Tergugat yang pakai;

- Bahwa tidak jelas bagi saksi uang siapa dipakai bayar uang DP mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil Avanza yang dibeli bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mobil Avanza tersebut sekarang berada di paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak keberatan jika mobil tersebut berada pada paman Tergugat karena Penggugat sendiri yang menyerahkannya dan saksi dengar sendiri;
- Bahwa mobil itu masih ada pada paman Tergugat;

3. Muh. Alamsyah bin Nurdin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat, yaitu sejak saksi menjadi sopir saudaranya Tergugat;
- Bahwa 3 tahun pertama saksi adalah sopir bapak Tergugat, kemudian saksi jadi sopir saudara Tergugat dan saudara Tergugat yang gaji saksi;
- Bahwa saksi tahu tentang mobil ford dan Tergugat yang beli dengan cara dicicil;
- Bahwa saksi yang bawaan uang untuk DPnya sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembelian mobil tersebut;
- Bahwa uang tersebut dari ayah Tergugat yang dititip kepada saksi di rumah saksi karena ayah Tergugat mau ke Jakarta waktu itu dan berpesan pada saksi agar uang tersebut diantarkan kepada Tergugat untuk uang muka pembelian mobil tanpa berpesan mobil jenis apa dan kejadian tersebut pada tahun 2013;
- Bahwa mobil tersebut berwarna metalik dengan nomor polisi adalah DD 1114 MI;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan sita Penggugat dan menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan sita tersebut yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2018, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pada objek sengketa dan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1. Tanah perumahan, terletak di Jl. Sawerigading, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ; Tanah Mardayong,
Sebelah Timur ; Jl. Sawerigading
Sebelah Selatan ; Tanah H. Kambe
Sebelah Barat : Tanah H. Abbas
Dengan ukuran luas 735 m².

2. Objek Sengketa 2; Tanah perumahan terletak di Jl. A. Pallawarukka. No.03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara ; Lorong,
Sebelah Timur ; Jl. A.P. Pettarani
Sebelah Selatan ; Tanah Jasman Juanda
Sebelah Barat : Jl. A. Pallawarukka
Dengan ukuran luas 997 m².

dan di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah yang direnovasi oleh Penggugat dengan Tergugat dan merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat bangunan kantor milik orang tua Tergugat;

3. Objek poin 3 berupa mobil sedan merek ford focus, warna gold emas No. Pol DD 1114 MI;
4. Objek poin 4 berupa mobil Avanza tidak ditemukan karena berada pada pihak ketiga;
5. Objek poin 5 berupa mobil merk Toyota Hartop, warna biru laut, No.Pol.DD264 IX;
6. Objek poin 6 berupa satu unit motor Yamaha Mio, warna merah, No.

Hal.51 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. DW 2475 MH;

7. Objek poin 7 berupa satu unit motor Yamaha N.MAX, warna abu-abu, No.Pol.DW 4444ND;

Dan perabot rumah tangga terdiri dari; 4 tempat tidur, 4 lemari tempat pakaian, 1 set meja makan, 1 set meja kerja, 1 set sofa, 3(tiga)TV berwarna terdiri dari 2 merk LG, 1 merk Samsung, 3 unit AC, 1 merk sharf, 1 merk Samsung, 1 merk Panasonic, 1 mesin pemanas/dingin merk Wika, 1 kulkas merk Panasonic, 2 lemari sepatu merk Olympic, 2 buah kipas angin, 3 lemari gantung merk ollympic, 2 lemari hias di ruang tamu; 1 set kursi praktek gigi ditempat Tergugat praktek;

Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, majelis hakim membacakan hasil yang ditemukan, dan para pihak menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan / meneguhkan dalil gugatan Rekonvensinya pada perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 (dua) saksi yaitu saksi Muh. Sabir Bin Abd. Rauf dan saksi Andi Agus Bin Muh. Arsyad di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana terurai sebagai berikut :

saksi Muh. Sabir bin Abd. Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa

1. Rumah di dekat Lantas / di depan PDAM dan saksi sering ke rumah tersebut, dan pekerjaan saksi sebagai tukang bangunan, dimana saksi yang kerjakan sewaktu direnovasi / direhab yakni pada tahun 2000 rumah Penggugat dan Tergugat dengan biaya pada waktu itu sekitar Rp700,000.000,00;

Bahwa uang dipakai untuk renovasi / rehab rumah tersebut yakni kredit pada Bank Danamon setahu saksi belum terbayar lunas.

2. Tanah perumahan di Jln. Sewerigading (tanah kosong).
3. Mobil hartop.
4. Mobil Avanza.

Hal.52 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil ford.

- Bahwa mobil Avanza sekarang ada pada paman Penggugat bernama A. Passamula.

Saksi A. Agus bin Muh. Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa;

1. Rumah di depan PDAM di Jln. A. Pallawarukka, dimana rumah tersebut pernah di renovasi / direhab oleh Tergugat dengan biaya sekitar 1 miliar.

2. Tanah perumahan di Jln. Sawerigading.

3. Mobil Avanza.

4. Mobil Hartop.

5. Mobil Ford.

- Bahwa mobil Avanza diambil / dijadikan jaminan utang mertua Tergugat sebesar Rp85.000.000,00;
- Bahwa uang yang dipakai untuk merenovasi / merehab rumah di Jln. A. Pallawarukka adalah pinjaman / kredit di Bank yang setahu saksi belum terbayar lunas, dimana gaji Tergugat yang dipotong untuk membayar pinjaman / kredit tersebut.
- Bahwa waktu direnovasi / direhab rumah tersebut ada tambahan bangunan dibelakang, sebab bangunan lamanya sudah runtuh, sehingga diganti bangunan baru.
 - Bahwa saksi bantu angkat / pindahkan barang-barang Tergugat dan Penggugat sewaktu pindah ke rumahnya di Jln. A. Pallawarukka Sengkang.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menurut hukum mampu membuktikan secara hukum gugatan Penggugat Rekonvensi yakni mampu mempernyatakan secara hukum yakni :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa:

Hal.53 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah di depan PDAM di Jln. A. Pallawarukka, dimana rumah tersebut pernah di renovasi / direhab oleh Tergugat dengan biaya sekitar 1 miliar.
2. Tanah perumahan di Jln. Sawerigading.
3. Mobil Avanza.
4. Mobil hartop.
5. Mobil ford.

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan / meneguhkan dalil Jawabannya, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat TR – 1, TR – 2 dan TR – 3 dan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Andi Heru Panikkai bin Andi Lukman Hakim, Andi Hardianti binti Andi Hasanuddin dan Muh. Alamsyah bin Nurdin di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah.

Bukti surat TR – 1 yakni Surat Pernyataan Sudirman tanggal 13 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Andi Tamrin membeli tanah / rumah di Jln. Pallawarukka, sedangkan bukti surat TR – 2 dan TR – 3 berkaitan dengan kredit yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa terhadap bukti surat TR – 1 tersebut;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan menurut hukum tidak mampu mendukung dalil Jawaban Tergugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan sebagaimana ditanggapi sebagai berikut:

Saksi 1. Andi Heru Panikkai bin Andi Lukman Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jln. Andi Pallarukka Sengkang asalnya rumah nenek saksi bernama Andi Sukukau dijual kepada Andi Tamrin (orang tua Tergugat) seharga satu milyar pada tahun 2013.
- Bahwa harga rumah tersebut pembayarannya melalui Tergugat dan pembayarannya sebanyak dua kali yakni pertama dibayar Rp50.000.000,00 dan setelah selesai akta jual belinya baru dilunasi.

Hal.54 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut diberikan kepada Tergugat.
 - Bahwa rumah tersebut sudah direhab oleh Tergugat bersama dengan suaminya yakni Penggugat.
 - Bahwa sejak direhab Penggugat dan Tergugat tempati sampai sekarang.
- saksi 2; Andi Hardianti binti Andi Hasanuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jln. Andi Pallarukka Sengkang asalnya dari Andi Tete dibeli orang tua Tergugat pada tahun 2012.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksinya.
 - Bahwa Tergugat di atas namakan saja.
 - Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Jakarta.
 - Bahwa rumah tersebut direhab pada tahun 2013 – 2014.
 - Bahwa saksi tinggal di Jln. A. Pallarukka di rumah tersebut tahun 2014 waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
 - Bahwa sudah direhab rumah itu baru saksi tinggal di situ.
 - Bahwa di dalam rumah itu ada tambahan.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai biaya rehab rumah tersebut.
 - Bahwa rumah tersebut berubah setelah direhab.
 - Bahwa Tergugat pernah ambil kredit di Bank dan Tergugat yang bayar kredit pada Bank tersebut.
 - Bahwa Penggugat kerja di Bank Danamon sebagai Kepala Cabang.
 - Bahwa ada mobil ford dibeli pada tahun 2015 setelah saksi tinggal bersama Tergugat.
 - Bahwa mobil ford tersebut dibeli cara dicicil dan saksi tidak tahu berapa DP / uang mukanya dan juga saksi tidak tahu pembayaran cicilan mobil tersebut.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil Avanza dan mobil tersebut sudah ada sebelum saksi tinggal sama Tergugat.
 - Bahwa mobil Avanza tersebut dipegang sama om Tergugat bernama Andi Passamula.

Hal.55 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya mobil Avanza tersebut dipegang om Tergugat.

Saksi 3 Muh. Alamsyah bin Andi Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi pernah menjadi sopir Tergugat pada tahun 2011.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi bawaan uang Tergugat untuk DP / uang muka mobil dengan DP / uang muka sebesar Rp100.000.000, 00, dimana uang tersebut dari orang tua Tergugat bernama Andi Tamrin.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut uang Tergugat ataupun uang orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut diberikan kepada Tergugat.
- Bahwa pada waktu itu Andi Tamrin mengatakan bahwa uang tersebut untuk DP / uang muka mobil.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dan cicilan mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mobil itu dibeli.
- Bahwa saksi tidak tahu mobil apa yang dibeli dengan DP / uang muka Rp.100.000.000, tersebut.

Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut yakni keterangan saksi Andi Heru Panikkai Bin Andi Lukman Hakim, Andi Hardianti Binti Andi Hasanuddin dan Muh. Alamsyah Bin Nurdin membuktikan secara hukum kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa rumah di Jln. A. Pallawarukka Sengkang, mobil ford dan mobil Avanza seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada perkara ini.

Bahwa harta-harta tersebut dibeli atau timbul dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat Rekonvensi jelaskan disini, bahwa mengenai tanah perumahan di Jln. Sawerigading, Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (obyek sengketa 1) dibeli dengan menggunakan uang orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam Sertifikat Hak Milik No.07 tahun 2009 tercatat atas nama Andi Jusriani (Tergugat).

Hal.56 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tanah perumahan di Jln. Sawerigading (obyek sengketa 1) tersebut sama statusnya dengan tanah / rumah di Jln. Andi Pallawarukka No.03 Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (obyek sengketa 2) yang dibelikan orang tua Tergugat, dimana dalam Akta jual beli atas nama Tergugat.

Selanjutnya tanah / rumah di Jln. Andi Pallawarukka (obyek sengketa 2) tersebut Penggugat dan Tergugat yang merehab dengan biaya sekitar 1 (satu) miliar lalu Penggugat dan Tergugat menempatnya sampai sekarang.

Bahwa seandainya tanah / rumah di Jln. Andi Pallawarukka (obyek sengketa 2) tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat, maka tidak mungkin Penggugat dan Tergugat merehab dengan biaya sekitar 1 (satu) miliar yakni dengan biaya yang tidak sedikit.

Bahwa sekiranya tanah / rumah di Jln. Andi Pallawarukka (obyek sengketa 2) tersebut bukan milik Penggugat dan Tergugat dan sekiranya orang tua Tergugat tidak memberikan tanah / rumah tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Jln. Sawerigading (obyek sengketa 1), dimana jika biaya yang digunakan merehab rumah di Jln. Andi Pallawarukka (obyek sengketa 2) sekitar 1 (satu) miliar, maka sudah pasti dapat Penggugat dan Tergugat membangun rumah yang bagus.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka jelas tanah / rumah di Jln. Andi Pallawarukka (obyek sengketa 2) adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pada waktu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang melakukan pemeriksaan setempat (obyek sengketa), dimana dilapangan telah ditemukan / ada semua harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut menurut hukum tidak dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, sehingga berdasar dan beralasan hukum tuntutan / gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Perkara ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka

Hal.57 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh gugatan Peggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Peggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa apa yang digugat oleh Peggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya sebahagian telah dibawah / di ambil oleh Peggugat rekonvensi setelah beberapa hari diadakan pemeriksaan setempat (PS) seperti alat – alat rumah tangga, Televisi Panasionok, Motor Mio, dan ada juga surat-surat berharga dalam penguasaan Peggugat rekonvensi yaitu surat tanah/ sertipikat tanah yang terletak di Jalan Sawerigading yang berupa tanah kosong (Obyek Sengketa Poin 2) dan BPKB mobil hartop. Sehingga Tergugat rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan kembali mengenai permohonan sita yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa gugatan rekonvensi Peggugat rekonvensi tidak dapat dikabulkan karena Peggugat rekonvensi merupakan Peggugat yang tidak jujur terbukti;
 - Peggugat memasukan harta yang bukan merupakan harta bersama antara Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
 - Peggugat rekonvnensi dalam dalil gugatannya juga tidak menguraikan semua utang bersama antara Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat rekonvensi adalah saksi de auditu yang hanya mendengar cerita dari Peggugat rekonvensi,

Hal.58 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

4. Bahwa telah terbukti dipersidangan gugatan Penggugat dalam dalil gugatannya pada Poin angka 2 yang merupakan tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Pallawarukka No. 03, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan dipertegas dalam dalil gugatan Penggugat pada poin angka 2 halaman 10 dalam rekonsensi adalah milik orang tua Tergugat konvensi, yang ditempati Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi; jadi secara jelas Penggugat mengakui bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat. dan diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat rekonsensi Andi Haerul yang merupakan cucu dari A. Sangkau pemilik rumah, menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tersebut merupakan rumah kakeknya yang dijual kepada Andi Muh. Tamrin (ayah Tergugat rekonsensi) dan saksi terlibat langsung dalam pengurusan penjualan rumah tersebut.

Dan pada saat pemeriksaan setempat terdapat kantor pribadi milik ayah Tergugat rekonsensi di atas tanah obyek sengketa poin jadi secara jelas dan terang bahwa benar tanah obyek sengketa poin angka 2 adalah benar milik ayah Tergugat Rekonsensi karena tidak mungkin ayah Tergugat rekonsensi membangun kantor di atas tanah obyek sengketa tersebut apabila bukan miliknya.

Jadi secara jelas dan terang rumah yang digugat Penggugat rekonsensi adalah milik Andi Muh. Tamrin (ayah Tergugat rekonsensi), yang dipinjamkan untuk ditempati karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya mengontrak dan terakhir tinggal di rumah dinas dokter.

5. Bahwa Pada poin angka 3 dalam dalil gugatan Penggugat rekonsensi berupa mobil ford fokus adalah mobil cicilan dimana uang mukanya dibayarkan oleh orang tua Tergugat Rekonsensi Sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan cicilanya setiap bulan Rp8.850.000.00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) juga dibantu bayar oleh orang tua Tergugat setiap ada kekurangan pembayaran dari Tergugat, jadi tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa uang pinjaman Tergugat rekonvensi pada Bank Mandiri Syariah dipergunakan untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat rekonvensi yang sekarang ditempati Penggugat dan Tergugat, jadi gugatan Penggugat rekonvensi mengenai uang renovasi rumah tidak dapat dikabulkan karena uang yang dipergunakan untuk merenovasi rumah adalah uang pinjaman pada Bank Mandiri Syariah Sengkang jadi tidak ada nilai uang yang harus dibagi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena merupakan beban utang yang harus dibayar tiap bulannya.
7. Sedangkan pinjaman pada Bank BPD sebesar R100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dipergunakan Tergugat rekonvensi untuk biaya Pendidikan S2 Tergugat dan diperuntukan juga untuk membeli alat- alat praktek Tergugat rekonvensi, dan pembayarannya pun langsung didebet dari gaji Tergugat rekonvensi.
8. Jadi tidak benar dalil Penggugat rekonvensi mengenai peruntukan uang pinjaman atas nama Tergugat di Bank Mandiri Syariah untuk membeli pada poin 2 dengan menggunakan uang pinjaman dari orang tua Tergugat begitu pun dengan uang pinjaman atas nama Tergugat pada Bank BPD Syariah, tidak ada hubungan mengenai pembayaran kepada orang tua Tergugat menyangkut DP mobil Ford Fokus milik Tergugat.
9. Bahwa mengenai mobil merk Toyota Avanza (obyek poin 4) Penggugat tahu persis hal tersebut karena Penggugat sendiri yang memberikan kepada paman Tergugat.
10. Oleh karena dana yang digunakan untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat yang diuraikan Penggugat sebesar Rp712.400.000.00, sebenarnya tidak dapat dihitung sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat karena sumber dana yang dipergunakan adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu utang atas nama Tergugat pada Bank Mandiri Syariah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal.60 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tentang surat izin yang belum diperoleh Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai, eksepsi tentang identitas Penggugat kabur karena tidak jelas sebagai Pegawai Negeri Sipil apa dan eksepsi tentang alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai masih premature karena masih hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan menyangkut kompetensi absolut atau relatif, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985 "bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara" karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika mengajukan gugatan cerai, surat izin untuk melakukan perceraian sebagai syarat administrasi untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil belum terbit, namun dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya karena surat izin sedang dalam proses dan dalam waktu dekat akan terbit dan Penggugat juga menyerahkan surat

Hal.61 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat dari perceraian yang dilakukan tanpa ada surat izin, sehingga Majelis tetap melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa sementara dalam proses persidangan surat izin Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbit dengan Nomor 871.4/1561/BKPSDM, yang diterbitkan oleh Bupati Wajo, tanggal 25 Juni 2018 sehingga dengan demikian syarat administrasi untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, baik dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan telah mencapai sekitar 16 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat tidur/ pisah kamar dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, adapun penyebab sering cekcok karena Tergugat sering cemburu bahkan menuduh Penggugat selingkuh dan bila terjadi cekcok Tergugat berkata kasar dan melempari Penggugat dengan barang-barang yang ada disekitarnya,

Hal.62 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah kamar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, sehingga dengan keadaan tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat sering menerima SMS dan telpon dari seorang laki-laki dan setelah Tergugat tanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat hanya diam dan menangis;
- Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan menelusuri dan menyelidiki siapa yang selalu SMS dan menelpon dengan Penggugat adalah merupakan bentuk perhatian Tergugat sebagai seorang suami terhadap Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat rutin dalam seminggu meninggalkan Tergugat dan anaknya, namun Penggugat marah jika dinasehati dan tidak mau lagi melayani Tergugat lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah perselisihan dan perkecokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan rumah tangganya pecah dan sulit untuk dapat rukun lagi?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka para pihak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Maret 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka

Hal.63 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Hardianti binti Hasanuddin dan Andi Fatwa binti Andi Pameneri, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar/pisah tempat tidur sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang dengan tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hal.64 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terjadi secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya sulit untuk dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri serta pertanda rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sesuai cita-cita tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum (21):

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir'.

yang kemudian dijabarkan dalam hukum positif Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan pernah tercapai lagi;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai bila suami istri hidup dan berkumpul bersama dengan saling sayang menyayangi dan saling hormat menghormati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan analisis fakta di atas, maka petitum poin 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan akan

Hal.65 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun diakhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

Hal.66 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah menyangkut pokok perkara, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985 “bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara” karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh Penggugat yaitu tentang harta gono-gini yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan juga tentang adanya hutang dalam perkawinan, karena itu dengan mengingat keterkaitan yang erat antara substansi materil perkara konvensi dengan perkara rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara konvensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama suami istri oleh karena itu, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan berdasar hukum karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan secara cermat permohonan sita Penggugat dan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, ternyata kekhawatiran Penggugat bahwa para pihak dikhawatirkan akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain agar terhindar dari kepentingan Penggugat tidak terbukti sehingga oleh karenanya permohonan sita jaminan Penggugat dipandang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 R. Bg. Penyitaan hanya

Hal.67 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan jika terdapat persangkaan yang kuat dan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan objek sengketa dengan maksud untuk menjauhkan objek sengketa dari kepentingan Penggugat dan karena permohonan sita Penggugat tidak beralasan, maka harus ditolak sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor 389/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan juga ada hutang bersama. Selain itu Penggugat dan Tergugat juga merenovasi rumah orang tua Tergugat karena itu Penggugat mohon agar semua harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan, uang yang dipakai untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, begitu pula dengan hutang, harus diperhitungkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa objek poin 2 bukan milik Penggugat dan Tergugat, sebab objek tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat?
2. Bahwa objek poin 3 adalah mobil cicilan sedang uang mukanya sejumlah Rp100.000,00 dibayarkan oleh orang tua Tergugat dan objek poin 4, sudah tidak ada lagi karena telah disita;
3. Bahwa ada juga hutang bersama di Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp598.171.854.10 sejak bulan April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2025 dengan angsuran sejumlah Rp5.270.556.40/bulan dan yang membayar angsuran tersebut adalah Tergugat;
4. Bahwa Tergugat keberatan jika uang yang dipakai merenovasi rumah diperhitungkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa objek poin 2 sudah ditebus oleh Penggugat

Hal.68 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat, uang muka untuk objek poin 3 sudah dibayar kepada orang tua Tergugat, sedang objek poin 4 Tergugat tidak tahu menahu kalau sudah disita sedang kredit Tergugat di Bank Mandiri Syariah jumlahnya hanya Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik Penggugat, maka yang tidak dipersalkan Tergugat adalah objek poin 1, objek poin 5, 6, 7, 8, dan 9 dan hutang Penggugat di Bank Danamon Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan objek poin 1 ditemukan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang luas, tempat dan batas-batasnya, objek poin 5, 6 dan 7 ditemukan dalam kondisi baik, adapun objek poin 8 yaitu perabot rumah tangga semuanya masih ada dan dalam kondisi baik kecuali 1 unit TV warna merk Panasonic sudah tidak ditemukan, sedang objek poin 9 juga masih dalam keadaan baik;

Menimbang, oleh karena objek point 1, 5, 6, 7, 8 dan 9 diakui oleh Tergugat dan pengakuan adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum berdasarkan Pasal 311 dan 312 R.Bg jo. Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana pada poin 1, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang masih menjadi persoalan dan menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adalah:

1. Apakah objek poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar uang muka sejumlah Rp100.000.000, untuk pembelian mobil sedan Ford Focus dari orang tua Tergugat?
3. Apakah mobil Avanza dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat?
4. Apakah utang Tergugat di Bank Mandiri Syariah dapat ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat?
5. Apakah uang dipakai untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat?

Hal.69 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, maka para pihak dibebani pembuktian dan sesuai dengan hukum pembuktian siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan dalilnya tersebut dan siapa yang menyangkal dalil-dalil gugatan harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadapkan bukti berupa 4 orang saksi masing-masing bernama: Jimmi bin Agus, Asriadi bin Ambo Asse, Muh. Sabir bin Abd. Rauf, dan Andi Agus bin M. Arsyad, dibawah sumpah ke empat saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ke 4 saksi tersebut cakap menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya saksi Jimmi bin Agus dan Asriadi menerangkan bahwa saksi mengerjakan renovasi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 terletak di Jl. A. Pallawarukka dengan mengerjakan plasteran, plamour, pengecatan, pemasangan keramik lantai, ada tambahan kamar mandi, pemasangan pengaman jendela dan pemasangan pengaman pintu depan dan pintu belakang, tambahan pagar depan dengan bangunan baru sepanjang 25 meter dengan menggunakan batu gunung dan batu merah, bahwa renovasi rumah tidak ada perubahan bentuk karena tidak ada tambahan bangunan baru kecuali kamar mandi, adalah keterangan yang bersumber pada pengetahuan yang jelas sesuai dengan apa yang dikerjakan dan saling bersesuaian yang satu dengan yang lain, berkaitan langsung dengan perkara ini, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa sekalipun pengetahuan saksi berbeda tentang tambahan kamar mandi, saksi Jimmi bin Agus menerangkan ada 3, sedang saksi Asriadi menerangkan hanya 1, hal mana keterangannya didasarkan pada waktu bekerja karena saksi Asriadi tidak dari awal mengerjakan renovasi rumah tersebut sedang saksi Jimmi bin Agus sebagai kepala tukang yang mengetahui seluruh pengerjaan renovasi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa saksi Jimmi bin Agus menerangkan bahwa biaya renovasi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat menghabiskan dana sekitar Rp700.000.000,00 adalah didasarkan pada pengalamannya sebagai kepala tukang dan sekalipun hanya saksi Jimmi bin Agus yang mengetahuinya namun karena Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat bahwa biaya renovasi rumah orang tua Tergugat menghabiskan dana sejumlah Rp720.000.000,00, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya saksi Muh. Sabir bin Abd. Rauf dan Andi Agus bin M. Arsyad menerangkan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. A. Pallawarukka yang ditempati Penggugat dan Tergugat sekarang adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi Muh. Sabir bin Abd. Rauf tahu karena direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dari uang yang dipinjam oleh Penggugat dari Bank Danamon, sedang saksi Andi Agus bin M. Aryad menerangkan bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat tahun 2013 tanpa mengetahui berapa harganya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah keterangan yang didasarkan pada kesimpulan saksi, bukan didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat, karena yang digugat Penggugat sebagaimana pada objek poin 2 hanya tanah perumahan tidak ada rumah yang digugat, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Andi Agus bin M. Aryad menerangkan bahwa renovasi rumah di Jl. A. Pallawarukka ada perubahan bentuk pada bagian belakang karena dirubuhkan kemudian dibangun baru, keterangan mana bertentangan dengan keterangan saksi Jimmi bin Agus dan Asriadi bin Ambo Asse, sehingga keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Sabir bin Abd. Rauf, dan Andi Agus bin M. Arsyad menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai

Hal. 71 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza dan sedan ford focus, namun mobil Avanza sekarang berada pada pihak lain. Keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Muh. Shabir bin Abd. Rauf dan Andi Agus bin M. Arsyad pengetahuannya tentang objek poin 4 (mobil Avanza) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai mobil Avanza, namun sekarang mobil tersebut ada pada pihak ketiga karena dijadikan jaminan hutang piutang adalah pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian yang satu dengan lain sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat TR-1, TR-2 dan TR-3, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya. Bukti TR-1 adalah fotokopi tentang surat pernyataan yang dibuat sepihak oleh Sudirman S di atas kertas bermeterai dan ditandatanganinya serta bertanggal yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing Andy Febrianto dan Muh. Alamsyah, isi surat pernyataan tersebut terkait dengan proses pembelian objek poin 2, yakni sebidang tanah di Jl. A.Pallawarukka, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, dalam bukti TR-1 tersebut tertera objek sengketa terletak di Jl. Pangeran Pettarani, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe karena sesuai hasil pemeriksaan setempat objek tersebut berbatasan dengan Sebelah Utara berbatasan dengan lorong, Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. A. Pangeran Pettarani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jasman Juanda dan sebelah Barat berbatasan dengan Jl.A. Pallawarukka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti TR-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sedang bukti TR-2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya terkait dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti otentik sehingga dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti TR-3 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut tidak terkait dengan pokok

Hal.72 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka bukti TR-3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat menghadapkan 3 orang saksi masing-masing; Andi Baletai bin Andi Lukman Hakim, Andi Hardianti binti Andi Hasanuddin dan Muh. Alamsyah bin Hasanuddin, dibawah sumpah ke 3 saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ke 3 saksi tersebut cakap menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya saksi Andi Baletai dan Andi Herdianti menerangkan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jl. A. Pallawarukka dibeli oleh bapak Andi Muh. Tamrin pada tahun 2013 dengan harga Rp1.300.000.000,00(satu milyar tiga ratus juta rupiah). Saksi Andi Baletai menerangkan bahwa awal mula tanah dan rumah tersebut adalah milik neneknya yang bernama Andi Sulugai yang kemudian dijual oleh Sudirman (merupakan anak tertua nenek saksi) kepada bapak Andi Muh. Tamrin dan saksi sendiri yang mengurus surat-suratnya. Saksi Andi Baletai dan Andi Herdianti menerangkan bahwa surat-surat tanah tersebut atas nama Tergugat adalah untuk memudahkan pengurusan surat-suratnya karena bapak Andi Muh. Tamrin bertempat tinggal dan beridentitas di Jakarta;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang jelas, keterangan saksi dengan saksi lain saling bersesuaian dan berkaitan dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya saksi Andi Herdianti menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza yang dibeli setelah menikah, namun mobil Avanza tersebut sekarang berada pada pihak ketiga dan Penggugat mengetahuinya karena Penggugat sendiri yang menyerahkannya dan saksi dengar sendiri ucapan Penggugat ketika menyerahkan mobil tersebut, adalah merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena sesuai apa yang didengar;

Menimbang, bahwa sekalipun pengetahuan saksi tersebut berdasarkan

Hal.73 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pengetahuan yang jelas, namun karena hanya satu saksi yang mengetahuinya, maka sesuai asas *unus testis nullus testis* keterangan saksi tersebut kedudukannya hanya sebagai bukti awal yang harus dilengkapi bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Alamsyah bin Hasanuddin menerangkan bahwa uang DP mobil sedan ford focus sejumlah Rp100.000.000,00 adalah uang bapak Tergugat dan saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat yaitu pada tahun 2013 adalah merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena sesuai apa yang dialami saksi.

Menimbang, bahwa sekalipun pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pada pengetahuan yang jelas, namun karena hanya satu saksi yang mengetahuinya, maka sesuai asas *unus testis nullus testis* keterangan saksi tersebut kedudukannya hanya sebagai bukti awal yang harus dilengkapi bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti para pihak tersebut dihubungkan dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa mengenai objek poin 2 yang dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat, atas bantahan tersebut diakui secara berklausula oleh Penggugat, bahwa ketika objek tersebut dibeli menggunakan uang pinjaman orang tua Tergugat, kemudian Penggugat mengambil kredit di Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp300.000.000,00, untuk membayar pinjaman pada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa objek poin 2 dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, hanya merupakan kesimpulan saksi sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, walaupun Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengambil kredit di Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp300.000.000,00, untuk membayar pinjaman pada orang tua Tergugat dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa objek poin 2 dibeli orang tua Tergugat seharga

Hal. 74 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000.000,00(1 milyar tiga ratus juta) dengan panjar Rp50.000.000,00 dan sisanya Rp1.250.000.000,00 dibayar cash, maka hal itu menurut Majelis Hakim masih jauh dari harga beli objek tersebut dengan uang pinjaman Penggugat sejumlah Rp300.000.000,00;

Menimbang, bahwa sedang pinjaman Penggugat pada Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp300.000.000,00 itu juga pinjaman Tergugat pada Bank Mandiri Syariah dengan PK No.17/025/SS/DCA sebagaimana dari bukti TR-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat bahwa objek poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Andi Baletei dan Andi Herdianti telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, maka berdasarkan pada keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti TR-1 maka harus dinyatakan terbukti dalil bantahan Tergugat bahwa objek poin 2 berupa tanah perumahan seluas 997 m² terletak di jl. A. Pallawarukka, Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe adalah merupakan milik orang tua Tergugat yang dibeli pada tahun 2013 dengan harga Rp1.300.000.000,00(satu milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun surat-surat atas objek poin 2 atas nama Tergugat, namun sebagaimana keterangan ke 2 saksi Andi Baletei dan Andi Herdianti tersebut, hal itu dilakukan hanya untuk mempermudah proses administrasi jual beli sebab orang tua Tergugat bertempat tinggal dan identitasnya beralamat di Jakarta, sehingga karenanya tidak dapat ditetapkan bahwa objek poin 2 adalah milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedang Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya, maka petitum Penggugat agar objek poin 2 ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek poin 3 (mobil sedan ford focus), Penggugat dan Tergugat mengakui sebagai mobil cicilan selama 3 tahun mulai tahun 2013 sampai 2016, yang dipermasalahkan adalah uang muka mobil tersebut diakui oleh Tergugat adalah uang dari orang tuanya, dan karena

Hal.75 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendalilkan uang muka adalah uang orang tua Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Tergugat harus membuktikan dalilnya tersebut, dan ternyata Tergugat hanya menghadapkan bukti satu orang saksi tanpa didukung bukti lain, maka sesuai dengan asas *unum testis nullus testis* maka dalil tuntutan Tergugat bahwa uang muka mobil sedan Ford Focus sejumlah Rp100.000.000,00 adalah uang dari orang tuanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti uang muka pembelian mobil ford focus adalah uang orangtua Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat pada objek poin 3 bahwa mobil sedan ford focus adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat agar mobil sedan merk Ford Focus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek poin 4 (mobil Avanza) Penggugat dan Tergugat mengakui adalah harta bersama hanya saja Tergugat mendalilkan bahwa mobil Avanza telah disita dan di persidangan Tergugat hanya menghadapkan satu saksi dan sesuai dengan azas *unum testis nullus testis*, satu saksi sama dengan tidak ada saksi, namun demikian dari pemeriksaan alat-lat bukti, kedua saksi Penggugat Muh. Shabir bin Abd. Rauf dan Andi Agus bin M. Arsyad mengetahui dengan jelas mobil Avanza ada pada pihak ketiga karena dijadikan jaminan hutang piutang, maka harus dinyatakan terbukti dalil bantahan Tergugat bahwa mobil Avanza disita;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti mobil Avanza berada pada pihak ketiga terkait dengan hutang piutang pihak ketiga, maka petitum gugatan Penggugat agar mobil Avanza sebagaimana objek poin 4 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hutang/pinjaman kredit yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pinjaman/kredit Penggugat di Bank Danamon Cabang Sengkang sejumlah Rp150.000.000,00 mulai diangsur sejak 33-8-2014 hingga 23-8-2019 dengan angsuran Rp4.315.195,-/bulan, diakui oleh Tergugat dan pengakuan adalah alat bukti sah menurut hukum berdasarkan Pasal 311 dan

Hal.76 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312 R.Bg jo. Pasal 1923 sampai Pasal 1928 KUHPerdara, dengan demikian terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat mempunyai hutang di Bank Danamon Cabang Sengkang sejumlah Rp150.000.000,00;

Menimbang, bahwa keterangan ke 2 saksi Penggugat, bernama Muh. Sabir dan Andi Agus mengenai peruntukan pinjaman Penggugat tersebut adalah untuk merenovasi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Andi Pallawarukka telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, maka terbukti bahwa pinjaman kredit Penggugat tersebut adalah untuk kepentingan bersama/rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pinjaman kredit Penggugat dan Tergugat dipakai untuk merenovasi rumah orang tua Tergugat, namun ternyata bahwa rumah orangtua Tergugat tersebut telah dijadikan tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harus ditetapkan bahwa pinjaman kredit Penggugat pada Bank Danamon Cabang Sengkang sejumlah Rp150.000.000,00, tersisa angsuran 16 bulan x Rp4.315.195= Rp69.043.120 adalah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam petitumnya menuntut agar menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama setelah dikurangi hutang bersama, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang bersama tersebut harus dibayar tersendiri bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebab hutang Tergugat pada Bank Danamon Cabang Sengkang penagihannya melalui auto debet rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak beritikad baik sebab masih ada hutang bersama yang tidak dimasukkan dalam gugatannya yaitu hutang di Bank Mandiri Syari'ah sejumlah Rp598.171.854.10,00 dengan jangka waktu pembayaran 10 tahun mulai dibayar 20 April 2016 dan berakhir 20 April 2025. Bahwa hutang tersebut Tergugat telah membayarnya 39 bulan x Rp5.270.556.40,00=Rp 205.551.699.60,00, sehingga tersisa hutang Penggugat

Hal.77 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah Rp426.915.068.40. karena itu Tergugat mohon juga ditetapkan sebagai hutang bersama yang harus dibayar bersama sebagaimana dipertegas dalam replik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan kredit Tergugat pada Bank Mandiri Syariah hanya berjumlah Rp300.000.000,00.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui tuntutan balik Tergugat secara berklausula maka menurut hukum Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti TR-2 adalah alat bukti otentik, maka berdasarkan pada bukti tersebut hutang pokok Tergugat pada bank Mandiri Syariah adalah Rp320.000.000,00 dan hutang yang harus dibayar seluruhnya sesuai lampiran bukti TR-2 adalah Rp598.171.854.10 dengan angsuran Rp4.317.919.90 dengan masa angsuran 36 bulan kemudian bulan ke 37 bertambah dengan angsuran sejumlah Rp5.270.556.40 dengan masa angsuran selama 84 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti TR-2, ternyata bahwa kredit/pembiayaan di Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp320.000.000 terpotong sejumlah Rp20.114,236 sehingga dengan demikian perbedaan Penggugat dan Tergugat tentang nilai nominal hutang di Bank Mandiri Syariah hanya perbedaan persepsi saja;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa pinjaman kredit Tergugat di Bank Mandiri Syariah tersebut diperuntukkan untuk kepentingan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Tergugat agar hutang Tergugat di Bank Mandiri Syariah sejumlah Rp598.171.854.10 ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah merenovasi rumah orang tua Tergugat dengan menelan biaya sejumlah Rp712.400.000,00 hal mana tidak dibantah oleh Tergugat hanya saja Tergugat tidak mau kalau uang renovasi tersebut ditetapkan sebagai harta

Hal.78 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat mengakui tentang renovasi tersebut, Penggugat di persidangan menghadapi bukti 2 orang saksi yang keterangannya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti saksi, maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 saksi tersebut dihubungkan pula pada hasil pemeriksaan dilapangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah merenovasi rumah permanen/rumah batu milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa rumah orang tua yang direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat tersebut berdiri di atas tanah perumahan objek poin 2 dan karena rumah tersebut adalah merupakan rumah permanen/batu maka tanah dengan bangunan di atasnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa dana renovasi yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp712.400.000,00 telah berwujud dan melekat pada milik pihak ketiga yaitu pada milik orangtua Tergugat dan oleh karena dana tersebut telah melekat pada milik pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat agar uang sejumlah Rp712.400.000,00 yang dipakai merenovasi rumah milik pihak orang tua Tergugat dapat ditetapkan sebagai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

I. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa;

1. Tanah perumahan seluas 735 m² sertifikat hak milik No.07 tahun 2009,- atas nama Andi Jasriani (Tergugat), terletak di Jln. Sawerigading Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Mardayong.
- Sebelah Timur : Jalanan (Jln. Sawerigading).
- Sebelah Selatan : Tanah H. Kambe.

Hal.79 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah H. Abbas.
- 2. 1 (Satu) unit mobil sedan merk Ford Focus, warna gold emas, No. Mesin MGB CS18676 No. Rangka MP82XXXMX82CS18676 No. Pol. DD 1114 MI.
- 3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hardtop, warna biru laut, No. Mesin 2F - 254937 No. Rangka FJ40 - 273558 No. Pol. DD 264 IX;
- 4. 1(satu) unit motor merk Yamaha Mio, warna merah No. Mesin 28D – 3572690, No. Rangka MH328D400BJ572727, No. Pol. DW 2475 MH;
- 5. 1 (satu) unit motor merk Yamaha N-MAX, warna abu-abu No. Mesin G3E44E - 0241196, No. Rangka MH3SG3120GK161226, No. Pol. DW 4444 ND;
- 6. Isi rumah / Perabot rumah tangga berupa;
 - 4 (empat) tempat tidur.
 - 4 (empat) lemari tempat pakaian.
 - 1 (satu) set meja makan.
 - 1 (satu) meja kerja.
 - 1 (satu) set kursi Sofa untuk ruang tamu.
 - 3 (tiga) TV warna, merk yakni 2 LG, 1 Samsung.
 - 3 (tiga) AC merk yakni 1 Sahrp, 1 Samsung dan 1 Panasonic.
 - 1 (satu) mesin Pemanas / Dingin untuk mandi merk Wika.
 - 1 (satu) kulkas merk Panasonic.
 - 2 (dua) lemari tempat sepatu merk Olyimpic.
 - 3 (tiga) kipas angin.
 - 4 (empat) meja tempat TV.
 - 3 (tiga) sofa Panjang.
 - 2 (dua) lemari Hias pada Ruang Tamu.
 - 3 (tiga) lemari gantung merk Olyimpic.
 - 1 (satu) set lemari dapur.
 - 2 (dua) lemari kaca.
- 2 (dua) westafel Kamar Mandi beserta cerminnya, dan perabot rumah tangga tersebut yang berada dalam rumah di Jl.Andi Pallawarukka No.3,

Hal.80 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Madukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

7. 1 (satu) set kursi praktek gigi;

II. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank Danamon Cabang terisa angsuran 16 bulan x Rp4.315.195= Rp69.043.120;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil-hasil usaha bersama suami isteri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT. telah memberikan petunjuk-Nya dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, sebagai berikut:

Artinya *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntunan syar'i tersebut, maka para ahli hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau tidak terbukti ada fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa tidak terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian perkawinan dan terbukti pula bahwa terbentuknya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai andil yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan isteri) dan Tergugat selaku duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapat *seperdua* dari harta bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang tersisa angsuran 16 bulan x Rp4.315.195= Rp69.043.120, kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar masing-masing seperdua dari hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana pada amar poin 2 tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi *seperdua* dari harta bersama tersebut untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan hak dan bagiannya dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat bahwa sebagian dari harta bersama tersebut telah dipindahkan oleh Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan setempat, maka menurut Majelis Hakim harta yang dibawa pergi oleh Penggugat diperhitungkan bagiannya dari pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak menerima dan ditolak selain dan selebihnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

Dalam eksepsi

Hal.82 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Andi Fahrudin, S.Sos bin H. Andi Hasyim terhadap Penggugat, Drg. A.Jasriani Tamrin binti Andi Muh. Thamrin;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Tanah perumahan seluas 735 m² terletak di Jln. Sawerigading Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Mardayong.
 - Sebelah Timur : Jalanan (Jln. Sawerigading).
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Kambe.
 - Sebelah Barat : Tanah H. Abbas.
 - 2.2. 1 (Satu) unit mobil sedan merk Ford Focus, warna gold emas, No. Mesin MGB CS18676 No. Rangka MP82XXMX82CS18676 No. Pol. DD 1114 MI;
 - 2.3. 1(satu) unit mobil merk Toyota Hardtop, warna biru laut, No. Mesin 2F - 254937 No. Rangka FJ40 - 273558 No. Pol. DD 264 IX .
 - 2.4. 1(satu) unit motor merk Yamaha Mio, warna merah No. Mesin 28D – 3572690, No. Rangka MH328D400BJ572727, No. Pol. DW 2475 MH
 - 2.5. 1 (satu) unit motor merk Yamaha N-MAX, warna abu-abu No. Mesin G3E44E - 0241196, No. Rangka MH3SG3120GK161226, No. Pol. DW 4444 ND;
 - 2.6. Isi rumah / Perabot rumah tangga berupa;
 - 4 (empat) tempat tidur.

Hal.83 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) lemari tempat pakaian.
- 1 (satu) set meja makan.
- 1 (satu) meja kerja.
- 1 (satu) set kursi Sofa;
- 3 (tiga) TV warna, merk yakni 2 LG dan 1 Samsung;
- 3 (tiga) AC merk yakni 1 Sahrp, 1 Samsung dan 1 Panasonic.
- 1 (satu) mesin Pemanas / Dingin untuk mandi merk Wika.
- 1 (satu) kulkas merk Panasonic.
- 2 (dua) lemari tempat sepatu merk Olyimpic.
- 3 (tiga) kipas angin.
- 4 (empat) meja tempat TV.
- 3 (tiga) sofa panjang.
- 2 (dua) lemari hias.
- 3 (tiga) lemari gantung merk Olyimpic.
- 1 (satu) set lemari dapur.
- 2 (dua) lemari kaca.
- 2 (dua) westafel kamar mandi beserta cerminnya.

2.7. 1 (satu) set kursi praktek gigi;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pinjaman/kredit pada Bank Danamon Cabang Sengkang sisa angsuran 16 bulan x Rp4.315.195 = Rp69.043.120,00, adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama (gono-gini) pada poin no. 2 tersebut di atas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut kepada Penggugat atau Tergugat yang merupakan hak dan bagiannya dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan lainnya;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar masing-masing $\frac{1}{2}$ sisa angsuran pada Bank Danamon Cabang Sengkang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin no. 3 tersebut di atas;

7. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Panggilan Mediasi : Rp 150.000,00
- Pemeriksaan setempat: Rp1.300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal.85 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp1.766.000,00(satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.86 dari 84 hal. Put. No.389/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)